

**PENGANGKATAN ANAK DI KECAMATAN TANON
KABUPATEN SRAGEN DAN HAMBATAN YANG
TIMBUL DALAM PELAKSANAANNYA**

Tesis



Oleh :

**Nama : Winarsih, SH
Nim : B4B.00.2176**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2004


HALAMAN PENGESAHAN
PENGANGKATAN ANAK DI KECAMATAN TANON
KABUPATEN SRAGEN DAN HAMBATAN YANG
TIMBUL DALAM PELAKSANAANNYA



OLEH :
NAMA : WINARSIH,SH
NIM : B4B.00.2176

Disetujui pada tanggal :

Dosen Pembimbing



(Prof.IGN Sugangga, SH)

Ketua Program Magister Kenotariatan

Undip - Semarang



(Prof. IGN Sugangga, SH)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 1 September 2004

Penulis

(WINARSIH, SH)

ABSTRAK
PENGANGKATAN ANAK DI KECAMATAN TANON KABUPATEN SRAGEN
DAN HAMBATAN YANG TIMBUL DALAM PELAKSANAANNYA

Oleh :
WINARSIH, SH

Pengangkatan anak biasanya dilakukan sesuai dengan hukum adat yang hidup dan berkembang di daerah masing-masing. Pelaksanaan pengangkatan anak di tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Salah satu daerah itu adalah di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen yang dilakukan dengan cara terang dan tunai, terang artinya dalam melakukan pengangkatan anak dilakukan sepengetahuan Kepala Desa sedangkan tunai adalah dalam melakukan pengangkatan anak harus dilengkapi dengan upacara adat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan masyarakat pada Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen yang melakukan pengangkatan anak lewat Pengadilan, hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengangkatan anak pada Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen dan akibat hukum bagi pengangkatan anak Di Pengadilan Sragen.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti aspek ekonomi, sosial dan budaya.

Pengangkatan anak di kecamatan Tanon Kabupaten Sragen yang dilakukan dengan cara terang dan tunai, terang artinya dalam melakukan pengangkatan anak dilakukan sepengetahuan Kepala Desa sedangkan tunai adalah dalam melakukan pengangkatan anak harus dilengkapi dengan upacara adat.

Akibat hukum dari Pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sragen memberikan kedudukan anak angkat menurut hukum adat pada umumnya yaitu hak anak angkat terbatas pada harta pencaharian (gono gini) yang diperoleh sendiri orang tua angkatnya baik sebelum maupun selama ikatan perkawinan.

ABSTRACT

THE CHILD ADOPTION IN TANON-SRAGEN REGENCY AND INHIBITION FACTORS OF THE IMPLEMENTATION OF CHILD ADOPTION

Winarsih

The implementation of child adoption is usually suitable with customary law. It is different in every place in Indonesia such as the implementation of child adoption in Tanon, Sragen Regency. People adopt a child with clear and cash procedures (Indonesian language "terang dan tunai"). The former means a village headman must know the implementation of child adoption. The latter means the implementation of child adoption must be completed with custom ceremony.

This research aims to identify the reason of people, which adopt a child through the court, inhibition factors in the implementation of child adoption in Tanon, Sragen Regency and law consequences in the implementation of child adoption through the court in Sragen Regency.

This research applies empirical-juridical approach. This methods aim to understand the rules of law as people's attitude which is followed in daily life. They always interact with the society and they are related to social, economic and culture aspects.

The research results conclude that the implementation of child adoption in Tanon, Sragen Regency through clear and cash procedures. The former means a village headman must know the implementation of child adoption and the latter means the implementation of child adoption must be completed with custom ceremony. Inhibition factors are juridical factor that is related to law consequences; social factor that is related to social influence and psychological factor that is related to psychological problem of an adopt child. The law consequence of child adoption through the court is the restriction of inheritance rights. An adopt child just get inheritance from the marriage property (Indonesian language "harta gono-gini") of his adopt parents.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr .Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul :

“PENGANGKATAN ANAK DI KECAMATAN TANON KABUPATEN SRAGEN DAN HAMBATAN YANG TIMBUL DALAM PELAKSANAANNYA”

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro di Semarang.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis merasa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena keterbatasan waktu, tenaga serta literatur bacaan. Namun dengan ketekunan, tekad serta rasa keingintahuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis sangat menyadari, bahwa tesis ini dapat terselesaikan dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak.

Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima dengan baik dalam studi maupun dari tahap penulisan sampai tesis ini selesai tidak mungkin disebutkan seluruhnya.

Rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro di Semarang dan membantu penulis saat penelitian guna penulisan tesis ini, antara lain :

1. Bapak Prof. I.G.N Sugangga, SH, Ketua Program pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan pembimbing tesis yang dengan sabar memberikan dorongan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Ibu Hajah Sudaryatmi, SH, MHum, selaku Dosen Penguji tesis ini yang selalu memberikan waktu dan dengan sabar membimbing penulis.
3. Bapak R. Suharto, SH, MHum, selaku Sekretaris Program Studi Magister kenotariatan Universitas Diponegoro di Semarang yang telah dengan tulus memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

4. Bapak Sukirno, SH, MHum, yang telah dengan tulus memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
5. Ibu Ana Silvana, SH, MHum, yang juga telah dengan tulus memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen yang telah memberikan waktu dan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Suami saya Mas Andi dan anak penulis ananda Reva yang dapat memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Karena penulis menyadari kurang sempurna dalam penulisan tesis ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca sekalian untuk kesempurnaan Tesis ini.

Semoga penulisan Tesis ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu bidang kenotariatan pada khususnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Semarang, Juli 2004.

Penulis

(WINARSIH, SH)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

PERNYATAAN

ABSTRAKSI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah	1
2. Perumusan Masalah	4
3. Tujuan Penelitian	5
4. Kegunaan Penelitian	5
5. Sistematika Penulisan	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A.1. Pengertian Perkawinan.....	7
A.2. Subyek hukum perkawinan	10
A.3. Sahnya Perkawinan.....	11
A.4. Tujuan perkawinan	13
A.5. Keturunan.....	13

B TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

B.1. Pengertian pengangkatan anak.....	15
B.2. Alasan pengangkatan anak.....	16
B.3. Pelaksanaan pengangkatan anak.....	20
B.3.1. Pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat.....	23
B.3.2. Pelaksanaan pengangkatan anak menurut Staatsblad 1917 No.129	25
B.3.3. Pelaksanaan pengangkatan anak menurut Hukum Islam.....	27

B.3.4.	Pelaksanaan pengangkatan anak menurut SEMA No.6 tahun 1983	30
B.4.	AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK.....	35
B.4.1	Menurut Hukum Adat.....	35
B.4.2.	Menurut Staatsblad 1917 Nomor 129.....	38
B.4.3.	Menurut Hukum Islam.....	38

C.TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS ADAT

C.1.	Sistem waris adat dalam kekerabatan.....	40
C.2.	Akibat hukum pengangkatan anak.....	42
C.2.1.	Menurut hukum adat.....	42
C.2.2.	Menurut Staatsblad 1917 No.129.....	45
C.2.3.	Menurut Hukum Islam.....	45

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A.	Metode Pendekatan.....	48
B.	Ruang lingkup dan Lokasi Penelitian.....	49
C.	Tahap-tahap Penelitian.....	49
D.	Populasi dan sampel.....	51
D.1.	Populasi.....	51
D.2.	Sampel.....	51
E.	Teknik pengumpulan data.....	52
F.	Analisa data.....	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Gambaran Umum.....	55
A.1.	Gambaran umum wilayah kecamatan Tanon.....	55
A.2.	Kondisi geografis dan lokasi kecamatan Tanon.....	56
B.	Alasan Masyarakat melakukan pengangkatan anak.....	57
B.1.	Proses pengangkatan anak berdasarkan hukum adat di kecamatan Tanon.....	58
B.2.	Jenis pengangkatan anak di kecamatan Tanon.....	58

C. Pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Sragen	59
C.1. Tahap permohonan pengangkatan anak.....	61
C.2. Tahap pemeriksaan di persidangan.....	71
C.3. Putusan hakim.....	80
D. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan negeri Sragen.....	86
D.1. Hambatan yang bersifat intern.....	86
D.2. Hambatan yang bersifat ekstern.....	89
E. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengangkatan anak di kecamatan Tanon kabupaten Sragen.....	93
F. Akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat di Pengadilan negeri Sragen.....	94
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran-saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Manusia diciptakan berpasang-pasangan yang terdiri dari dua jenis kelamin laki-laki dan wanita yang diharapkan pada saatnya nanti mengenal dan mencintai satu sama lain dalam suatu ikatan perkawinan yang sah baik secara agama, adat istiadat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Dari perkawinan suami istri ini diharapkan akan mendapatkan keturunan yang baik dan diharapkan dapat menyambung cita-cita orang tuanya. Suatu perkawinan dapat dikatakan belum sempurna jika pasangan suami istri belum dikaruniai anak, karena mempunyai kedudukan penting dan merupakan salah satu tujuan perkawinan.

Setiap manusia pada dasarnya ingin mempunyai anak sebab hal itu sangat besar artinya dalam membina keluarga, masyarakat dan umat manusia. Di samping itu anak juga merupakan penghibur yang sangat dekat dengan ibu bapaknya dan dapat membangkitkan rasa tanggung jawab dan kasih sayang.¹

Pendapat Mudaris Zaini menyatakan bahwa keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusia, hal tersebut sejalan dengan pembawaan watak kodrati manusia yang merasakan bahwa anak bagian dari darah daging orang

¹ Kamus Nasional Indonesia, Jilid IA/ PT. Cipta Adi Pusaka, Jakarta, 1988, halaman 87.

tua yang juga akan mewarisi pula sifat-sifat istimewa dari kedua orang tuanya.²

Suatu keluarga baru dikatakan lengkap apabila terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Pengangkatan anak biasanya terjadi apabila pasangan suami istri belum atau tidak mempunyai anak. Keinginan mempunyai anak merupakan naluri manusia akan tetapi karena kehendak Tuhan, sehingga keinginan mempunyai anak tidak tercapai. Untuk mengatasinya kemudian pada umumnya manusia melakukan berbagai usaha untuk mempunyai anak. Salah satu cara yang dilakukan manusia untuk mempunyai anak adalah dengan mengangkat anak atau adopsi.

Selama ini belum ada peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak secara tertulis, kecuali bagi warga negara Tionghoa (Cina) yaitu dengan dalam Staatsblaad 1917 Nomor 129 tentang pengangkatan anak (adopsi) dan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 huruf H tentang pengangkatan anak.

Pelaksanaan pengangkatan anak melalui pengadilan diatur dalam Surat Edaran Makamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Makamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak.

Pengangkatan anak biasanya dilakukan sesuai dengan hukum adat yang hidup dan berkembang di daerah yang bersangkutan.

² Mudaris Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, halaman 1.

Berdasarkan kenyataan bahwa di Indonesia belum terdapat unifikasi aturan hukum yang mengatur masalah pengangkatan anak, maka diperlukan adanya aturan hukum yang mengatur masalah pengangkatan anak yang dapat memenuhi semua aspirasi berbagai golongan masyarakat di Indonesia. Dimana menurut pendapat Sri Widyowati Wiratmo Soekito yang mengatakan bahwa :

“Dengan berkurangnya kewibawaan lembaga-lembaga adat di negara kita dan yang telah menimbulkan berbagai masalah yang tidak semuanya dapat diselesaikan oleh hukum adat, mendorong masyarakat untuk mencari penyelesaian pada badan-badan pengadilan.”³

Pelaksanaan pengangkatan anak di tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Salah satu daerah itu adalah di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen yang dilakukan dengan cara terang dan tunai, terang artinya dalam melakukan pengangkatan anak dilakukan sepengetahuan Kepala Desa sedangkan tunai adalah dalam melakukan pengangkatan anak harus dilengkapi dengan upacara adat yaitu berupa selamatan.

Dalam upacara selamatan tersebut Kepala Desa mengumumkan terjadinya pengangkatan anak yang kemudian disusul dengan upacara penyerahan anak yang akan diangkat oleh orang tua kandungnya dan penerimaan

³ Sri Widowati Wiratmo Soekanto, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta, 1988, halaman 55.+2102

oleh orang tua angkatnya, maka secara adat resmilah pengangkatan anak tersebut.⁴

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen banyak dijumpai warga masyarakat yang melakukan pengangkatan anak lewat pengadilan. Maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh alasan masyarakat disana banyak melakukan pengangkatan anak lewat pengadilan, bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen dan hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah alasan masyarakat pada Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen melakukan pengangkatan anak ?
2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang timbul dalam pelaksanaan pengangkatan anak pada Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen?
3. Apakah akibat hukum bagi pengangkatan anak di kecamatan tanon kabupaten Sragen ?

⁴ Direktorat Pembinaan badan Peradilan Umum, Masalah Hukum Perdata Adat, Departemen Kehakiman, 1980, halaman 11.

3. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan masyarakat pada Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen yang melakukan pengangkatan anak lewat Pengadilan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengangkatan anak pada Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen.
3. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pengangkatan anak Di Pengadilan Sragen.

4. Kegunaan Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut :

a. Kegunaan Secara Teoritis :

- i. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum.
- ii. Menjadi bahan masukan atau bahan informasi untuk penelitian sejenis selanjutnya.

b. Kegunaan Secara Praktis yaitu memberikan sumbangan atau

masukan bagi pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak yang bersifat nasional.

5. Sistematika Penulisan.

Agar diketahui secara jelas kerangka garis besar dari tesis yang akan ditulis, maka hasil penelitian yang diperoleh dianalisis yang kemudian diikuti dengan pembuatan suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, yang terdiri dari : Latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari : A. Tinjauan umum tentang Perkawinan, B. Tinjauan Umum Tentang Anak, C. Tinjauan umum tentang Waris Adat.

Bab III : Metode Penelitian, yang terdiri dari : Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian, Populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisa data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari :A. Gambaran Umum Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen, Kondisi Geografis dan Lokasi Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen, B. Pelaksanaan pengangkatan anak di kecamatan Tanon kabupaten Sragen, C. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pengangkatan anak di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen, D Akibat hukum pengangkatan anak di kecamatan Tanon kabupaten Sragen.

BabV : Penutup, berisi kesimpulan yang diperoleh dari permasalahan yang diajukan berdasarkan temuan di lapangan dan saran-saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.

A.1. Pengertian Perkawinan.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang selanjutnya disingkat dengan UUP, menyatakan bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”

Pengertian antara seorang pria dan seorang wanita dalam satu ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita saja.

Abdulkadir Muhammad menjelaskan tentang akibat adanya ikatan lahir batin dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perdata Indonesia”, adalah sebagai berikut :¹

“Suami istri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat adanya ikatan lahir batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak pula ada fungsi sebagai suami istri. “

Pengertian perkawinan bila diperinci yaitu :

- Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri;
- Ikatan lahir bathin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal dan sejahtera;

¹ Abdulkadir Muhammad, 1993, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, halaman 74.

- Ikatan lahir bathin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Antara perkawinan dan sifat susunan kekeluargaan terdapat hubungan yang erat sekali. Bahkan dapat dikatakan, bahwa suatu peraturan hukum perkawinan sukar untuk dapat dipahami tanpa dibarengi dengan peninjauan hukum kekeluargaan yang bersangkutan. Seperti telah diketahui, maka di Indonesia ini terdapat tiga macam sifat susunan kekeluargaan, yaitu *patrilineal*, *matrilineal* dan *parental*.

Oleh karena corak-corak perkawinan dalam masing-masing sifat susunan kekeluargaan dimaksud di atas adalah berbeda, maka sebaiknya tinjauan kita dilakukan menurut masing-masing sifat susunan kekeluargaan sebagai berikut :

a. Dalam sifat susunan kekeluargaan patrilineal

Corak utama dari perkawinan dalam persekutuan yang sifat susunan kekeluargaannya patrilineal adalah perkawinan dengan "*jujur*".

Pemberian jujur oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan ini adalah sebagai lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan si isteri dengan orangtuanya, nenek moyangnya, saudara-saudara sekandungnya atau dengan kata lain diputuskan hubungan kerabatnya dan persekutuannya

b. Dalam sifat susunan kekeluargaan matrilineal

Dalam keluarga matrilineal tidak ada pembayaran jujur. Setelah kawin suami tetap masuk pada keluarganya sendiri, akan tetapi dapat bergaul dengan keluarga isterinya sebagai "*urang sumando*". Pada saat perkawinan ia (mempelai laki-laki) dijemput dari rumahnya dengan sekedar upacara (*dijapuig*) untuk kemudian dibawa ke rumah bakal isterinya. Upacara pada penjemputan ini disebut "*alat melepas mempelai*".

Suami seterusnya turut berdiam di rumah isterinya atau keluarganya. Suami sendiri tidak masuk keluarga si isteri seperti di atas telah ditegaskan (tetap masuk keluarganya sendiri), tetapi anak-anak keturunannya masuk keluarga isterinya, masuk warga kerabat isterinya, masuk clan isterinya dan si ayah pada hakikatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya.

Rumah tangga suami isteri dan anak-anak keturunannya dibiayai dari kerabat si isteri.

c. Dalam sifat susunan kekeluargaan parental

Setelah perkawinan di sini si suami menjadi anggota keluarga isterinya dan sebaliknya si isteri juga menjadi anggota keluarga suaminya. Dengan demikian dalam susunan kekeluargaan parental ini, sebagai akibat perkawinan adalah, bahwa suami dan isteri masing-masing menjadi mempunyai dua kekeluargaan, yaitu kerabat suami di satu pihak dan kerabat isteri di lain pihak. Begitu seterusnya untuk anak-anak keturunannya.

Dalam susunan kekeluargaan *parental* terdapat juga kebiasaan pemberian-pemberian oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tetapi pemberian-pemberian di sini tidak mempunyai arti seperti jujur, mungkin dahulu dasarnya seperti jujur tetapi lebih banyak mempunyai arti sebagai hadiah perkawinan.

Ada pula kebiasaan di Jawa, bahwa pihak laki-laki memberi hadiah yang disebut *petukan* yang lazimnya berupa perhiasan dan pakaian untuk bakal isteri.

Di Jawa Tengah dan Jawa Timur hadiah perkawinan demikian ini disebut "*tukon*", tetapi tidak dalam arti uang untuk membeli si isteri, melainkan sebagai sumbangan biaya perkawinan dari pihak laki-laki.

A.2.Subyek Hukum Perkawinan

Pada dasarnya memberikan mengenai siapa yang boleh melangsungkan perkawinan dengan siapa, perkataan siapa mengandung arti bahwa yang dapat melangsungkan perkawinan itu hanyalah subyek hukum yang dinamakan pribadi kodrati, tetapi sekiranya tidak setiap pribadi kodrati yang dapat melangsungkan perkawinan.

Pada masyarakat Jawa berlaku adat yang menentukan bahwa dua orang yang tidak boleh saling kawin apabila mereka itu saudara sekandung, apabilamereka itu adalah pancer lanang, yaitu anak dari dua orang bersaudara sekandung laki-laki, apabila mereka itu misan, dan akhirnya apabila pihak laki-laki lebih muda menurut ibunya daripada wanita.

Dengan demikian perkawinan antara dua orang yang tidak terikat karena hubungan kekerabatan seperti tersebut di atas diperkenankan juga perkawinan yang dibolehkan adalah ngarang walu, yaitu perkawinan seorang duda dengan seorang wanita adik dari almarhum isterinya (Sarorat).²

A.3.Sahnya Perkawinan

Apabila diteliti ketentuan mengenai sahnya suatu perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional adalah sebagai berikut : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”³

Dalam perumusan tersebut berarti tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi pencatatan bukan syarat yang menentukan sahnya perkawinan.

Sahnya suatu perkawinan itu ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang melakukan perkawinan; berarti apabila suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya, dengan sendirinya menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 243.

³ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hal. 7.

Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

Pasal 2 berbunyi :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dikatakan, bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Jadi bagi mereka yang memeluk agama Islam, maka yang menentukan sah tidaknya perkawinan itu adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam.

Hal yang sama juga terdapat pada agama Nasrani dan Hindu Bali yaitu hukum agama merupakan yang menjadi dasar dari pelaksanaan sahnya suatu perkawinan.

Masyarakat pada umumnya tidak meresapi sepenuhnya ketentuan agama yang dianut oleh masyarakat itu khususnya untuk fenomena sahnya perkawinan. Dengan demikian untuk sahnya perkawinan, masyarakat pada umumnya telah mengikuti ketentuan agama yang dianutnya.

Tetapi perlu diperhatikan bahwa upacara nikah menurut agama, pada dasarnya merupakan bagian dari keseluruhan upacara perkawinan itu, dengan demikian sebelum dan sesudah nikah terdapat upacara perkawinan yang dilakukan menurut adat setempat. Maka untuk suatu sahnya perkawinan itu, haruslah menurut ketentuan hukum agama dan dan kepercayaannya dari masing-masing orang yang akan melaksanakan perkawinan, kalau tidak maka perkawinan itu tidak sah.

A.4. Tujuan Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan itu tidak terjadi begitu saja menurut kemauan para pihak, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab, oleh karena itu perkawinan harus dilakukan sesuai dengan ajaran agama yang diperintahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa :⁴

“Setiap perkawinan pasti ada tujuan. Tujuan ini tersimpul dalam fungsi suami istri. Tidak mungkin ada fungsi suami istri tanpa mengandung suatu tujuan. Tujuan ini dalam UUP dirumuskan dengan jelas yaitu membentuk

⁴ Ibid, halaman 74.

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

A.5.Keturunan.

Soerojo Wignjodipuro yang mengutip pengertian keturunan dari Prof. Djojodigoeno adalah sebagai berikut :⁵

“Keturunan adalah ketunggalan leluhur artinya ada perhubungan darah antara orang yang seorang dengan orang lain. Dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah. Jadi yang tunggal leluhur adalah keturunan yang seorang dari yang lain.”

Disini terlihat adanya hubungan hukum yang didasarkan kepada hubungan kekeluargaan antara orang tua dan anaknya. Kita juga melihat bahwa pada umumnya ada akibat-akibat hukum yang berhubungan dengan keturunan, dengan ketunggalan leluhur. Akibat-akibat hukum ini tidak sama di seluruh Indonesia. Kenyataannya walaupun akibat hukum yang berhubungan dengan ketunggalan leluhur di berbagai daerah tidak sama, tetapi terdapat satu pandangan pokok yang sama terhadap masalah keturunan yaitu bahwasanya keturunan adalah merupakan unsur yang mutlak bagi suatu clan atau keluarga, suku dan kerabat yang menginginkan supaya ada generasi penerusnya.

⁵ Soerojo Wignjodipuro, 1967, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Jakarta, CV Haji Masagung, halaman 108.

Soerojo Wignjodipuro menyatakan bahwa :⁶

“Oleh karena itu apabila ada clan, suku atau kerabat yang khawatir akan menghadapi kenyataan tidak memiliki keturunan, clan, suku atau kerabat, pada umumnya melakukan pemungutan anak untuk menghindari kepunahan “

Penulis mengungkapkan tentang keturunan ini karena keturunan merupakan unsur pokok yang mendasari adanya pengangkatan anak ini.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak.

B.1. Pengertian Pengangkatan Anak

Menurut Hilman Hadikusuma yang menjelaskan tentang anak angkat adalah sebagai berikut :⁵

“Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.”

Arti dari pengangkatan anak atau adopsi dikemukakan oleh para ahli, antara lain menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu seorang yang bukan keturunan suami istri yang diambil, dipelihara, diperlakukan seperti anak keturunannya sendiri.

Senada dengan pendapat diatas oleh Soerojo Wignjodipuro menyatakan bahwa pengangkatan ank adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam

⁶ Ibid, halaman 108.

⁵ Hilman Hadikusuma, 1977, Hukum Perkawinan Adat, Bandung, Alumni, halaman 149.

keluarga sendiri, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat itu timbul hubungan hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada diantara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.⁶

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Imam Sudiyat yang mengatakan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum mengangkat seorang anak dari luar ke dalam kerabat sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologisnya.⁷

B.2. Alasan Pengangkatan Anak

Pada umumnya di Indonesia, alasan pengangkatan anak menurut hukum adat ada 14 macam, antara lain :⁸

- a. Karena tidak mempunyai anak. Hal ini adalah alasan yang bersifat umum karena jalan satu-satunya bagi mereka yang belum atau tidak mempunyai anak, dimana dengan pengangkatan anak sebagai pelengkap kebahagiaan dan kelengkapan serta menyemarakkan rumah tangga.
- b. Karena belas kasihan terhadap anak-anak tersebut, disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. Hal ini adalah alasan yang sangat positif, karena disamping membantu anak juga membantu beban orang tua kandung si anak asal didasari oleh kesepakatan

⁶ Soerojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Bandung, 1989, halaman 123.

⁷ Imam Sudiyat, Hukum Adat Sktsa Adat, Liberty, Yogyakarta, 1990, halaman 102.

⁸ Zaini Mudaris, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, halaman 61.

yang ikhlas antara orang tua angkat dengan orang tua kandung.

- c. Karena belas kasihan, dimana anak tersebut tidak mempunyai orang tua. Hal ini memang suatu kewajiban moral bagi yang mampu, disamping sebagai misi kemanusiaan.
- d. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya. Hal ini adalah juga merupakan alasan yang logis karena umumnya orang ingin mempunyai anak perempuan dan anak laki-laki.
- e. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak, untuk dapat mempunyai anak kandung. Alasan ini berhubungan erat dengan kepercayaan yang ada pada sementara anggota masyarakat.
- f. Untuk menambah jumlah keluarga. Hal ini karena orang tua angkatnya mempunyai banyak kekayaan.
- g. Dengan maksud agar anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik. Alasan ini erat hubungannya dengan misi kemanusiaan.
- h. Karena faktor kekayaan. Dalam hal ini disamping alasan sebagai pemancing untuk dapat mempunyai anak kandung, juga sering pengangkatan anak ini dalam rangka untuk mengambil berkat baik bagi orang tua angkatnya maupun anak yang diangkat demi bertambah baik kehidupannya.
- i. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan ahli waris bagi yang tidak mempunyai anak kandung.

- j. Adanya hubungan keluarga, maka orang tua kandung dari si anak tersebut meminta suatu keluarga supaya dijadikan anak angkat. Hal ini juga mengandung misi kemanusiaan.
- k. Diharapkan anak dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak. Dari sini terdapat alasan timbal balik antara kepentingan si anak dan jaminan masa tua bagi orang tua angkatnya.
- l. Ada perasaan kasihan atas nasib anak yang tidak terurus. Pengertian tidak terurus dapat berarti orang tuanya masih hidup namun tidak mampu atau tidak bertanggung jawab, sehingga anaknya menjadi terkatung-katung. Di samping itu juga dapat dilakukan terhadap orang tua yang sudah meninggal dunia.
- m. Untuk mempererat hubungan keluarga. Disini terdapat misi untuk mempererat pertalian famili dengan orang tua si anak angkat.
- n. Karena anak kandung sakit-sakitan atau meninggal dunia, maka untuk menyelamatkan si anak, diberikannya anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak dengan harapan anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang usia.

Dilakukannya pengangkatan anak tidak lepas dari adanya tujuan tertentu. Alasan dari pengangkatan anak di Indonesia dapat ditinjau dari dua sisi yaitu

1. Dilihat dari sisi orang yang akan mengangkat anak, yaitu seperti :⁹
 - a. Tidak mempunyai anak.
 - b. Belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya.
 - c. Belas kasihan disebabkan anak yang bersangkutan yatim piatu.
 - d. Hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya.
 - e. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempu
 - f. nyai anak kandung.
 - g. Menambah tenaga dalam keluarga.
 - h. Dengan maksud anak yang diangkat mendapat pendidikan yang layak.
 - i. Unsur kepercayaan.
 - j. Menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak kandung.
 - k. Adanya hubungan keluarga, karena tidak mempunyai anak maka diminta oleh orang tua kandung anak pada keluarga tersebut supaya anaknya dijadikan anak angkat.

⁹ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, halaman 40.

1. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak.
 - m. Ada juga karena belas kasihan atas nasib si anak yang tidak terurus.
 - n. Untuk mempererat hubungan keluarga.
 - o. Anak dahulu sering penyakitan atau kalau mempunyai anak selalu meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan keluarga atau orang lain untuk diadopsi dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.
2. Dilihat dari orang tua anak yang akan diangkat yaitu seperti :¹⁰
 - a. Perasaan tidak mampu membesarkan anak sendiri.
 - b. Imbalan-imbalan yang dijanjikan dalam hal penyerahan anak.
 - c. Saran-saran dan nasehat dari pihak keluarga atau orang lain.
 - d. Keinginan agar anaknya hidup lebih baik dari orang tuanya.
 - e. Tidak mempunyai rasa tanggung jawab.
 - f. Keinginan melepas anaknya karena rasa malu sebagai akibat hubungan tidak sah.

¹⁰ Soedaryo Soimin, Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, halaman 28.

B.3.Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Anak angkat dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya dapat dilihat dari proses pelaksanaan pengangkatan anak tersebut.

Pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat dapat dikategorikan menjadi 2 bentuk yaitu dengan :¹⁰

1. Secara Umum

- a. Terang, pelaksanaan pengangkatan anak dengan disaksikan oleh Kepala Desa.
- b. Tunai, pelaksanaan pengangkatan anak dengan suatu pembayaran berupa benda-benda magis sebagai gantinya.
- c. Terang dan tunai, pelaksanaan pengangkatan anak dengan adanya kesaksian dan pembayaran.
- d. Tidak terang dan tidak tunai, pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan tanpa kesaksian dan pembayaran.

2. Secara Khusus

Dapat terjadi dengan bermacam-macam hal yaitu :

1. Mengangkat anak tiri karena tidak mempunyai anak, hal ini terjadi di daerah Kalimantan pada suku Manyaan siang Dayak yang disebut Ngun-kup anak.
2. Mengangkat anak dari istri yang kurang mulia, ini terjadi di daerah Bali, oleh karena itu harus dilakukan dengan mengadakan upacara besar.
3. Mengangkat anak perempuan supaya dapat mewaris, dalam hal ini terjadi di daerah Lampung yang

¹⁰ Amir Mertosetono, Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya, Dahara, Semarang, 1987, halaman 22.

mempunyai masyarakat patrilineal dan mempunyai sistem mayorat, maka hal ini terjadi dengan melakukan pengangkatan anak dengan cara Tambik anak dan Tegak tegi.

Anak-anak yang berhak menjadi ahli waris dapat dibedakan atas:¹¹

1. Anak kandung, yakni anak yang lahir dalam suatu perkawinan sehingga timbul hubungan hukum antara orang tua dan anak baik dalam pemeliharaan juga terhadap harta kekayaan.

Anak kandung akan menjadi ahli waris dari orang tuanya yang meninggal dunia, akan tetapi jika dihubungkan dengan sistem kekerabatan maka tidak semua anak yang masih hidup berhak menjadi ahli waris, yaitu :

- a. Pada masyarakat matrilineal, semua anak berhak menjadi ahli waris hanya dari ibunya saja (misalnya di Minangkabau).
- b. Pada masyarakat patrilineal, hanya anak laki-laki saja yang berhak menjadi ahli waris dari orang tuanya (misalnya di Batak).
- c. Pada masyarakat bilateral, semua anak baik laki-laki maupun perempuan berhak menjadi ahli waris dari orang tuanya (misalnya di Jawa).

¹¹ Ter Haar.B, Asas-asas dan susunan hukum adat, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, halaman 28.

2. Bukan anak kandung, yakni anak yang tidak dilahirkan dari perkawinan pewaris, yang terdiri atas :
 - a. Anak angkat, yakni anak orang lain yang diangkat menjadi anak sendiri. Akan tetapi tidak semua anak angkat berhak menjadi ahli waris. Misal di Bali anak angkat berhak menjadi ahli waris orang tua angkat karena pengangkatan anak tersebut mengakibatkan terputusnya pertalian keluarga dengan orang tua sendiri. Sedangkan di Jawa pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusnya pertalian keluarga orang tuanya sendiri.
 - b. Anak piara, yakni anak orang lain yang dipelihara baik dengan sukarela atau perjanjian. Anak piara tidak berhak menjadi ahli waris yang memeliharanya.
 - c. Anak gampang, yakni anak yang dilahirkan tanpa ayah sehingga anak tersebut berhak menjadi ahli waris dari ibunya saja.
 - d. Anak tiri, yakni anak yang dibawa oleh suami atau istri kedalam suatu perkawinan yang baru. Anak tiri hanya menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya saja.

B.3.1. Pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat.

Di sini penulis kemukakan beberapa contoh tentang pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia, antara lain :

1. Di Jawa dan Sulawesi adopsi jarang dilakukan dengan sepengetahuan kepala desa. Mereka mengangkat anak dari kalangan keponakan-keponakan. Lazimnya mengangkat anak keponakan ini tanpa disertai dengan pembayaran uang atau penyerahan barang kepada orang tua si anak.
2. Di Bali, sebutan pengangkatan anak disebut “nyentanayang”. Anak lazimnya diambil dari salah satu clan yang ada hubungan tradisionalnya, yaitu yang disebut purusa. Tetapi akhir-akhir ini dapat pula diambil dari keluarga istri (pradana).

Pelaksanaan pengangkatan anak atau pengambilan anak di Bali adalah sebagai berikut :

- a. Orang (laki-laki) yang ingin mengangkat anak tersebut terlebih dahulu wajib membicarakan kehendaknya dengan keluarganya secara matang.
- b. Anak yang akan diangkat, hubungan kekeluargaan dengan ibunya dan keluarganya secara adapt harus diputuskan, yaitu dengan membayar benang (hubungan anak dengan keluarganya putus) dan membayar sejumlah uang

menurut adat seribu kepeng disertai pakaian wanita lengkap (hubungan anak dengan ibu putus).

c. Anak kemudian dimasukkan ke dalam hubungan kekeluargaan dari keluarga yang memungutnya, istilahnya diperas.

d. Pengumuman kepada warga desa (siar), untuk siar ini pada zaman dahulu dibutuhkan izin raja, sebab pegawai kerajaan untuk keperluan adopsi ini membuat "surat peras" (akta). Alasan adopsi karena tidak mempunyai keturunan.¹²

3. Dalam masyarakat Nias, Lampung dan Kalimantan. Pertama-tama anak harus dilepaskan dari lingkungan lama dengan serentak diberi imbalannya, penggantinya, yaitu berupa benda magis, setelah penggantian dan penukaran itu berlangsung anak yang dipungut itu masuk ke dalam kerabat yang memungutnya, itulah perbuatan ambil anak sebagai suatu perbuatan tunai. Pengangkatan anak itu dilaksanakan dengan suatu upacara-upacara dengan bantuan penghulu atau pemuka-pemuka rakyat, dengan perkataan lain perbuatan itu harus terang.¹³

Di Pontianak, syarat-syarat untuk dapat mengangkat anak adalah :

- a. Disaksikan oleh pemuka-pemuka adat.
- b. Disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu orang tua kandung dan orang tua angkat.
- c. Si anak telah meminum setetes darah dari orang tua angkatnya.
- d. Membayar uang adat sebesar dua ulun (dinar) oleh si anak dan orang tuanya sebagai tanda pelepas atau pemisah anak tersebut,

¹² Surodjo Wignyodipuro, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1989, hal. 118.

¹³ *Op.Cit*, Ter Har, hal. 182.

yakni bila pengangkatan anak tersebut dikehendaki oleh orangtua kandung anak tersebut. Sebaliknya bila pengangkatan anak tersebut dikehendaki oleh orang tua angkatnya maka ditiadakan dari pembayaran adat. Tetapi apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak maka harus membayar adat sebesar dua ulun¹⁴.

4. Dalam masyarakat Rejang pada Propinsi Bengkulu dikenal adanya lembaga pengangkatan anak, yang diangkat disebut "Anak Aket" dengan cara calon orang tua angkat mengadakan selamatan/kenduri yang dihadiri oleh ketua Kutai dan pemuda-pemuda masyarakat lainnya. Di dalam upacara itu ketua Kutai mengumumkan terjadinya pengangkatan anak yang kemudian disusul dengan upacara penyerahan anak yang akan diangkat oleh orang tua kandung dan penerimaan oleh orang tua angkat (semacam ijab kabul), maka secara adat resmilah pengangkatan anak tersebut.

B.3.2. Menurut Staatblaad 1917 Nomor 129

a. Anak yang dapat diadopsi

Anak yang dapat diadopsi menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1), hanya anak laki-laki. Oleh karena itu Pasal 15 ayat (2) mengancam bahwa adopsi terhadap anak perempuan adalah batal demi hukum.

b. Yang dapat mengadopsi

Mengenai orang yang dapat melakukan adopsi diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3):

1. Adopsi dilakukan oleh suami-istri,

¹⁴ Amir Mertosetono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Dahara : Prize, Semarang, 1987, hal.22.

2. Janda/duda boleh mengadopsi bila suami atau istri telah meninggal dunia.

c. Syarat mengadopsi

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (3), seseorang baru dapat melakukan adopsi apabila dalam perkawinannya tidak melahirkan anak laki-laki.

d. Anak yang dapat diadopsi

Tentang anak yang dapat diadopsi diatur dalam Pasal 6, yaitu :

- 1) Anak laki-laki
- 2) Belum kawin
- 3) Belum diadopsi oleh orang lain

Mengenai pembatasan umur anak yang dapat diadopsi tidak ditentukan secara tegas dalam Pasal 7. Namun demikian pada pasal itu ditentukan patokan batas umur yang dapat diadopsi :

1. Paling sedikit harus bersedia lebih muda 10 tahun dari umur ayah angkatnya.
2. Kalau yang mengadopsi janda, umur anak yang diadopsi harus lebih muda 15 tahun dari umur ibu angkatnya.

e. Syarat Persetujuan

Menurut ketentuan Pasal 8 pengadopsian anak memerlukan persyaratan persetujuan :

1. Persetujuan dari suami istri yang mengadopsi
2. Persetujuan dari orang tua kandung anak yang diadopsi
3. Persetujuan dari ibu anak apabila ayahnya telah meninggal
4. Persetujuan dari anak yang diadopsi itu sendiri

B.3.3. Menurut Hukum Islam

Dengan makna khusus, agama Islam tidak melarang pengangkatan anak. Makna khusus di sini diartikan sebagai pengangkatan anak untuk tujuan pemeliharaan, pendidikan dan pembiayaan kehidupan si anak. Yang tidak dikenal, tegasnya dilarang oleh agama Islam adalah pengangkatan anak untuk (a) meneruskan keturunan, (b) dijadikan seperti anak kandung. Dalam Al Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 menegaskan hal ini, yang terjemahannya adalah sebagai berikut :

“.... Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilan mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Inilah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah) mereka sebagai saudara-saudaramu seagama, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut ;

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap saja sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.

3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenal atau alamatnya.
4. Orang tua angkat tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya¹⁵.

Mengenai pengangkatan anak di Indonesia menurut tata hukum Islam diatur dalam Pasal 17 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut :

“Anak angkat adalah anak dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.

Berdasarkan Pasal 121 KHI huruf h di atas, makna adopsi dalam Kompilasi Hukum Islam lebih dititik beratkan pada rasa kesadaran sosial daripada masalah yuridis. Dalam arti, pengangkatan anak merupakan sikap kerelaan dan ketulusan seseorang untuk mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan anak, agar lebih terjamin pertumbuhan pendidikan, dan masa depannya, disebabkan orang tua kandungnya berada dalam keadaan kurang mampu.

Selanjutnya mengenai pelaksanaan pengangkatan anak KHI tidak mengaturnya, tetapi berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan. Ada dijumpai kasus permohonan pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan Agama.

¹⁵ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 54.

Dalam hal menerima, memeriksa dan memutus permohonan pengesahan pengangkatan anak di Pengadilan Agama memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

a. Surat permohonan (sifatnya Voluntair)

- 1) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara tertulis atau lisan.
- 2) Dapat diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya.
- 3) Dibubuhi meterai yang cukup.
- 4) Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang akan diangkat.

Isi surat permohonan pengangkatan adalah :

1. Bagaimana dasar hukum dari permohonan pengangkatan anak hendaknya diuraikan dasar-dasar yang mendorong atau motivasi diajukannya permohonan pengesahan pengangkatan anak.
2. Bahwa permohonan pengesahan pengangkatan anak dilakukan juga untuk kepentingan calon anak angkat yang bersangkutan dan diberikan suatu gambaran kemungkinan kehidupan hari depan anak setelah pengangkatan anak terjadi.
3. Isi petitum hendaknya bersifat tunggal yaitu tidak disertai dengan petitum lain. Contoh : cukup dengan “agar si A dari B ditetapkan sebagai anak angkat dari C” atau “agar

pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh pemohon (C) terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah”. Tanpa ditambah dengan tuntutan lainnya seperti : “agar ditetapkan anak yang bernama A tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari C”.

b. Pemeriksaan di persidangan hendaknya :

- 1) Di dengar langsung dari :
 - a) Calon orang tua angkat, sedapat mungkin juga anggota keluarga terdekat lainnya (anak-anak calon orang tua angkat yang telah besar) dan bila dianggap perlu mereka yang dipandang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan anak untuk masa selanjutnya.
 - b) Orang tua asal atau badan sosial dari calon anak angkat.
 - c) Calon anak angkat kalau menurut umurnya sudah dapat diajak bicara.
 - d) Kalau perlu saksi-saksi ahli yang bergerak di bidang sosial.
- 2) Diperiksa dan diteliti alat-alat bukti lain yang dapat menjadi dasar permohonan ataupun pertimbangan putusan pengadilan agama antara lain : berupa akte-akte, surat-surat di bawah tangan, surat-surat keterangan atau pernyataan lain.

B.3.4. Menurut SEMA Nomor 6 Tahun 1983

Pelaksanaan pengangkatan anak melalui pengadilan diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak. Kemudian Surat Edaran tersebut disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979. Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Tahap Permohonan Pengangkatan Anak

Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak yang ditujukan ke Ketua Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal domisili anak yang akan diangkat. Mengenai bentuk permohonan dapat diajukan secara tertulis (Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 1-2 ayat (1) Rbg), maupun secara lisan (Pasal 120 HIR, Pasal 144 Rbg). Dalam mengajukan surat permohonan ini dapat mengajukan sendiri atau melalui seorang kuasa. Kalau melalui seorang kuasa pemohon harus tetap hadir dalam pemeriksaan di persidangan. Mengenai surat permohonan pada pokoknya berisi uraian secara jelas mengenai dasar yang mendorong (motivasi) pengangkatan anak. Juga harus tampak bahwa permohonan pengesahan pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan calon anak yang akan diangkat, dan gambaran kemungkinan kehidupan anak setelah pengangkatan anak terjadi. Mengenai petitum hendaknya bersifat tunggal, yakni tidak disertai dengan petitum lain, misalnya cukup dengan :

“Agar si anak dari B ditetapkan sebagai anak angkat dari C”

atau

“Agar pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon C terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah”

Persyaratan bagi pengangkatan anak antar WNI adalah sebagai berikut :

- ✓ Bagi orang tua angkat
 - a. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat diperbolehkan.
 - b. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah belum menikah diperbolehkan.
- ✓ Bagi calon anak angkat
 - a. Apabila anak yang akan diangkat berada dalam asuhan Yayasan Sosial harus dilampiri izin tertulis dari Menteri Sosial bahwa Yayasan yang bersangkutan telah diberi izin bergerak di bidang pengangkatan anak.
 - b. Anak yang akan diangkat harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

2. Tahap Pemeriksaan di Persidangan

Setelah pemohon memasukkan permohonannya dalam daftar kepaniteraan di Pengadilan Negeri dan melunasi biaya perkara, ia tinggal menunggu hari sidang. Setelah permohonan didaftar dan dibagikan dengan surat penetapan penunjukan oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada hakim yang akan memeriksanya, maka hakim yang bersangkutan dengan surat penetapannya menentukan hari sidang permohonan tersebut dan sekaligus menyuruh memanggil kedua belah pihak agar menghadap di Pengadilan

Negeri pada hari yang telah ditetapkan dengan membawa saksi-saksi serta alat-alat bukti yang diperlukan (Pasal 121 ayat (1) HIR, Pasal 145 ayat (1) Rbg). Pemanggilan dilakukan oleh juru sita yang menyerahkan surat panggilan beserta salinan surat permohonan itu kepada pemohon di tempat tinggalnya.

Namun pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon harus hadir di persidangan. Setelah hakim membuka persidangan dengan menyatakan sidang dibuka untuk umum, maka para pemohon dipanggil masuk. Dalam pemeriksaan sidang permohonan pengangkatan anak di muka Pengadilan Negeri yang didengar langsung adalah calon orang tua angkat, orang tua yang sah atau wali yang sah, badan atau yayasan sosial, petugas dari instansi setempat, calon anak angkat kalau menurut umurnya sudah dapat diajak bicara dari pihak kepolisian. Setelah hakim selesai memintanya keterangan dari pihak-pihak di atas dilanjutkan dengan pembuktian. Adapun yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah sebagai berikut : akta kelahiran atau akta kenal lahir yang ditandatangani oleh Bupati atau Walikota setempat surat resmi lainnya dari pejabat lain yang diperlukan (Surat Izin Departemen Sosial), akta notaris, surat keterangan dari kepolisian tentang calon orang tua angkat dan calon anak angkat. Selain pemeriksaan alat bukti sebagai dasar pertimbangan-pertimbangan putusan pengadilan, hakim mengarahkan pemeriksaan di persidangan guna mengetahui :

- a. Motif atau latar belakang dari pihak-pihak yang akan melepaskan anak (termasuk Badan Yayasan Sosial dimana anak tersebut berasal) ataupun pihak yang akan menerima anak yang bersangkutan sebagai anak angkat.
- b. Seberapa jauh dari berapa dalam kesungguhan, ketulusan dan kesadaran kedua belah pihak tersebut akan akibat-akibat dari perbuatan hukum melepaskan dan mengangkat anak tersebut.
- c. Untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga (kerukunan, keserasian kehidupan keluarga serta cara mendidik dan mengasuh) dari kedua belah pihak calon orang tua angkat tersebut.
- d. Untuk menilai bagaimana tanggapan anggota keluarga yang terdekat (anak yang telah besar) dari kedua belah pihak orang tua tersebut.
- e. Dimana calon anak angkat tersebut berada dengan mengadakan pemeriksaan setempat.

3. Tahap Putusan Hakim

Setelah hakim mengetahui tentang duduk perkara yang sebenarnya, maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai. Kemudian dijatuhkan putusan.

Adapun yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan perkara permohonan pengangkatan anak dapat dibagi menjadi dua yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya dan pertimbangan tentang hukumnya. Pertimbangan tentang duduk perkaranya diinstruksikan oleh SEMA No. 6 Tahun 1983 agar secara lengkap memuat pokok-pokok yang terjadi selama pemeriksaan di muka sidang. Sedang pertimbangan tentang hukumnya supaya mengadakan penilaian tentang motif yang menjadi latar belakang mengapa di satu pihak ingin melepaskan anak, di lain pihak ingin mengangkat anak, keadaan ekonomi, kehidupan rumah tangga, cara mendidik dan mengasuh calon orang tua angkat. Putusan terhadap permohonan anak angkat antar WNI disebut penetapan, sedangkan terhadap permohonan pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI, atau sebaliknya, disebut putusan.

B.4.Akibat Hukum Pengangkatan Anak

B.4.1.Menurut Hukum Adat

a. Dengan orang tua kandung

Anak yang sudah diadopsi orang lain, berakibat hubungan dengan orang tua kandungnya menjadi putus. Hal ini berlaku sejak terpenuhinya prosedur atau tata cara pengangkatan anak secara terang dan tunai. Kedudukan orang tua kandung telah digantikan oleh orang tua angkat.

Hal seperti ini terdapat di daerah Nias, Gayo, Lampung dan Kalimantan (Teer Haar, 1974 : 182). Kecuali di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera Timur perbuatan pengangkatan anak hanyalah memasukkan anak itu ke dalam kehidupan rumah tangganya saja, tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga anak itu dengan orang tua kandungnya. Hanya hubungan dalam arti kehidupan sehari-hari sudah ikut orang tua angkatnya dan orang tua kandung tidak boleh ikut campur dalam hal urusan perawatan, pemeliharaan dan pendidikan si anak angkat.

b. Dengan orang tua angkat.

Kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri atau kandung. Anak angkat berhak atas hak mewaris dan keperdataan. Hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa daerah di Indonesia, seperti di pulau Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya sendiri serta memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung¹⁶.

Di Lampung perbuatan pengangkatan anak berakibat hubungan antara si anak dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak dengan orang tua kandung dan hubungan dengan orangtua kandung-nya secara hukum menjadi terputus. Anak angkat mewarisi dari orang tua angkatnya dan tidak dari orang tua kandungnya¹⁷.

¹⁶ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hal. 99.

¹⁷ Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hal. 117.

Kedudukan anak angkat dalam keluarga menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya *Hukum Kekerabatan Adat* dinyatakan bahwa :

“Selain pengurusan dan perwalian anak dimaksud bagi keluarga-keluarga yang mempunyai anak, apalagi tidak mempunyai anak dapat melakukan adopsi, yaitu pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, pengangkatan anak dimaksud tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya berdasarkan hukum berlaku bagi anak yang bersangkutan”¹⁸.

Di Bengkulu,

“Kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung di dalam hal pembagian warisan dan anak angkat bukan ahli waris dari orang tua kandung”¹⁹.

Untuk selanjutnya mengenai hak mewaris anak angkat, meskipun anak angkat tersebut mempunyai hak mewaris, tetapi menurut keputusan Mahkamah Agung tidak semua harta peninggalan bisa diwariskan kepada anak angkat. Hanya sebatas harta gono-gini orang tua angkat, sedang terhadap harta asal anak angkat tidak berhak mewaris. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa keputusan Mahkamah Agung di bawah ini :

1) Putusan MA tanggal 18 Maret 1959 No. 37 K/Sip/1959

Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1987, hal. 114.

¹⁹ Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum, *Op. Cit.*, hal. 17.

orang tua angkatnya, jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya.

2) Putusan MA tanggal 24 Mei 1958 No. 82 K/Sip/1957

Anak kukut (anak angkat) tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka, barang-barang ini kembali kepada waris keturunan darah.

3) Putusan MA tanggal 15 Juli 1959 No. 182 K/Sip/1959

Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkat tersebut.

B.4.2. Menurut Staatblad 1917 Nomor 129

Akibat hukum adopsi berdasarkan Staatbld 1917 Nomor 129 adalah sebagai berikut :

- a. Anak yang diadopsi mendapat nama keturunan dari orang tua angkatnya.
- b. Anak yang diadopsi dianggap dilahirkan dari perkawinan suami istri yang mengadopsi, jadi dianggap sebagai anak yang sah.
- c. Gugur hubungan perdata antara anak yang diadopsi dengan orang tua kandungnya.

B.4.3. Menurut Hukum Islam

- a. Dengan orang tua kandung

Dengan terjadinya pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah dan hak mewaris antara anak angkat dengan orang tua kandung. Karena pengangkatan anak yang dikenal dalam hukum Islam hanya sebatas beralihnya tanggung jawab

pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, pertumbuhan dan pendidikannya, dari orang tua asal kepada orang tua angkat.

b. Dengan orang tua angkat

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 171 huruf h KHI bahwa pengangkatan anak hanya bertujuan untuk 'memelihara' agar kehidupan, pertumbuhan dan pendidikannya lebih terjamin perkembangannya. Dengan demikian tindakan pengangkatan anak, tidak menimbulkan akibat hukum berupa perubahan dan peralihan kedudukan keahliwarisan antara anak dengan orang tua angkat.

Jadi, pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak memberi status kepada anak angkat sebagai 'anak kandung' orang tua angkat. Meskipun bila dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari, hubungan ikatan batin antara anak angkat dengan orang tua angkat sudah seperti hubungan antara anak kandung dengan orang tua kandung, hal ini tetap tidak mengubah hubungan darah antara mereka. Ini sebabnya, seandainya anak yang diangkat adalah anak perempuan, maka saat ia melangsungkan perkawinan, yang harus bertindak sebagai wali adalah orang tua kandungnya, bukan orang tua angkat.

Akan tetapi berdasarkan pendapat Soepomo yang dikutip oleh Yahya harapan beliau menyatakan bahwa di seluruh wilayah hukum, orang tua angkat menganggap dirinya wajib mengusahakan supaya setelah ia meninggal dunia, anak angkatnya tidak terlantar, untuk itu biasanya dalam kehidupan masyarakat anak angkat itu diberi sesuatu dari harta peninggalan untuk bekal

hidup. Hal itu dilakukan orang tua angkat dengan jalan penghibahan²⁰.

Dengan penghibahan ini memberikan peluang kepada orang tua angkat untk memberikan harta benda kepada anak angkat tanpa harus melanggar ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Hal ini mengingat pelaksanaan pemberian harta benda itu dilakukan sebelum orang tua angkat itu meninggal dunia. Dengan melihat kenyataan tersebut telah mendorong para perumus KHI untuk membuat suatu terobosan ketentuan yang selama ini ada. Terobosan yang dimaksud adalah dengan memberi wasiat wajibah sebagai jalan pemecahan yang memberi hak dan kedudukan anak angkat untuk memperoleh harta warisan orang tua angkat. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 208 ayat (2) KHI, yang berbunyi :

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya seperti (1/3) dari harta warisan orang tua angkat”.

Adapun yang dimaksud dengan wasiat wajibah adalah ada atau tidak wasiat dari orang tua angkat, dengan sendirinya menurut hukum dianggap ada wasiat. Wasiat wajibah ini juga diatur timbal balik terhadap harta peninggalan anak angkat kepada orang tua angkat. Hal ini diatur dalam Pasal 209 KHI yang berbunyi :

²⁰ Yahya Harap, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat dalam Hukum Adat*, Citra Aditya Bakti, 1983, hal 98.

“Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat dibeai wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dari harta warisan anak angkatnya”.

C. Tinjauan Umum Tentang Waris Adat.

C.1. Sistem waris adat dalam kekerabatan.

Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia para ahli waris atau waris tidak terlepas dari pengaruh susunan kekerabatannya yang patrilineal, matrilineal dan parental/bilateral, dimana sistem perkawinan yang berbentuk dengan pembayaran jujur atau tanpa uang jujur atau perkawinan mandiri, jenis dan macam harta warisan, letak dan tempat harta warisan berada serta kedudukan para ahli waris dan akibat hukum anak angkat sebagai ahli waris itu sendiri.²¹

Mengenai kedudukan anak angkat sebagai ahli waris sebagai akibat hukum pengangkatan anak yang dilakukan pada yaitu :²²

- a. Waris Patrilineal, yaitu pada masyarakat Lampung beradat pepadun, anak angkat dibedakan antara anak angkat tegak tegi dan anak angkat adat. Kedua macam anak angkat ini kesemuanya dilaksanakan dengan upacara adat. Anak anak tegak tegi berkedudukan sebagai penerus keturunan bagi keluarga yang putus keturunan adalah ahli waris dari bapak angkatanya, sedangkan anak angkat adat bukan ahli waris dari bapak

²¹ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, halaman 63.

²² Ibid, halaman 74.

angkatnya melainkan tetap sebagai ahli waris dari bapak kandungnya.

- b. Waris matrilineal, yaitu anak angkat bukan ahli waris dari ibu atau mamak yang mengangkatnya, kecuali anak angkat itu berkedudukan sebagai pengganti untuk meneruskan keturunan wanita yang terputus karena tidak mempunyai anak. Itupun harus terang dan disepakati oleh para anggota kerabat. Demikian apa yang disebut “anak semang” di Minangkabau tidak berhak atas warisan.
- c. Waris parental/bilateral, yaitu terjadi pengangkatan anak dikarenakan tidak mempunyai anak sama sekali atau tidak ada penerus keturunan atau karena kebutuhan tenaga kerja atau juga karena belas kasihan kepada anak yatim piatu dan miskin. Kedudukan anak angkat berkaitan dengan akibat hukum pengangkatannya dalam masyarakat parental tidak dibedakan antara anak angkat adat yang diresmikan dalam upacara adat dan anak angkat yang merupakan anak akuan, seperti di Jawa yang disebut anak pupon.

C.2.Akibat Hukum Pengangkatan Anak

C.2.1.Menurut Hukum Adat

- a. Dengan orang tua kandung

Anak yang sudah diadopsi orang lain, berakibat hubungan dengan orang tua kandungnya menjadi putus. Hal ini berlaku sejak terpenuhinya prosedur atau tata cara pengangkatan anak secara terang dan tunai. Kedudukan orang tua kandung telah digantikan oleh orang tua angkat. Hal seperti ini terdapat di daerah Nias,

Gayo, Lampung dan Kalimantan (Teer Haar, 1974 : 182). Kecuali di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera Timur perbuatan pengangkatan anak hanyalah memasukkan anak itu ke dalam kehidupan rumah tangganya saja, tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga anak itu dengan orang tua kandungnya. Hanya hubungan dalam arti kehidupan sehari-hari sudah ikut orang tua angkatnya dan orang tua kandung tidak boleh ikut campur dalam hal urusan perawatan, pemeliharaan dan pendidikan si anak angkat.

b. Dengan orang tua angkat

Kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri atau kandung. Anak angkat berhak atas hak mewaris dan keperdataan. Hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa daerah di Indonesia, seperti di pulau Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya sendiri serta memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung²³.

Di Lampung perbuatan pengangkatan anak berakibat hubungan antara si anak dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak dengan orang tua kandung dan hubungan dengan orangtua kandung-nya secara hukum menjadi terputus. Anak angkat mewarisi dari orang tua angkatnya dan tidak dari orang tua kandungnya²⁴.

²³ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hal. 99.

²⁴ Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hal. 117.

Kedudukan anak angkat dalam keluarga menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya *Hukum Kekerabatan Adat* dinyatakan bahwa :

“Selain pengurusan dan perwalian anak dimaksud bagi keluarga-keluarga yang mempunyai anak, apalagi tidak mempunyai anak dapat melakukan adopsi, yaitu pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, pengangkatan anak dimaksud tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya berdasarkan hukum berlaku bagi anak yang bersangkutan”²⁵.

Di Bengkulu,

“Kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung di dalam hal pembagian warisan dan anak angkat bukan ahli waris dari orang tua kandung”²⁶.

Untuk selanjutnya mengenai hak mewaris anak angkat, meskipun anak angkat tersebut mempunyai hak mewaris, tetapi menurut keputusan Mahkamah Agung tidak semua harta peninggalan bisa diwariskan kepada anak angkat. Hanya sebatas harta gono-gini orang tua angkat, sedang terhadap harta asal anak angkat tidak berhak mewaris. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa keputusan Mahkamah Agung di bawah ini :

1) Putusan MA tanggal 18 Maret 1959 No. 37 K/Sip/1959

Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1987, hal. 114.

²⁶ Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Imum, *Op. Cit.*, hal. 17.

orang tua angkatnya, jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya.

2) Putusan MA tanggal 24 Mei 1958 No. 82 K/Sip/1957

Anak kukut (anak angkat) tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka, barang-barang ini kembali kepada waris keturunan darah.

3) Putusan MA tanggal 15 Juli 1959 No. 182 K/Sip?1959

Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkat tersebut.

C.2.2. Menurut Staatblad 1917 Nomor 129

Akibat hukum adopsi berdasarkan Staatbld 1917 Nomor 129 adalah sebagai berikut :

- a. Anak yang diadopsi mendapat nama keturunan dari orang tua angkatnya.
- b. Anak yang diadopsi dianggap dilahirkan dari perkawinan suami istri yang mengadopsi, jadi dianggap sebagai anak yang sah.
- d. Gugur hubungan perdata antara anak yang diadopsi dengan orang tua kandungnya.

C.2.3. Menurut Hukum Islam

- a. Dengan orang tua kandung

Dengan terjadinya pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah dan hak mewaris antara anak angkat dengan orang tua kandung. Karena pengangkatan anak yang dikenal dalam hukum Islam hanya sebatas beralihnya tanggung jawab

pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, pertumbuhan dan pendidikannya, dari orang tua asal kepada orang tua angkat.

b. Dengan orang tua angkat

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 171 huruf h KHI bahwa pengangkatan anak hanya bertujuan untuk 'memelihara' agar kehidupan, pertumbuhan dan pendidikannya lebih terjamin perkembangannya. Dengan demikian tindakan pengangkatan anak, tidak menimbulkan akibat hukum berupa perubahan dan peralihan kedudukan keahliwarisan antara anak dengan orang tua angkat.

Jadi, pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak memberi status kepada anak angkat sebagai 'anak kandung' orang tua angkat. Meskipun bila dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari, hubungan ikatan batin antara anak angkat dengan orang tua angkat sudah seperti hubungan antara anak kandung dengan orang tua kandung, hal ini tetap tidak mengubah hubungan darah antara mereka. Ini sebabnya, seandainya anak yang diangkat adalah anak perempuan, maka saat ia melangsungkan perkawinan, yang harus bertindak sebagai wali adalah orang tua kandungnya, bukan orang tua angkat.

Akan tetapi berdasarkan pendapat Soepomo yang dikutip oleh Yahya harapan beliau menyatakan bahwa di seluruh wilayah hukum, orang tua angkat menganggap dirinya wajib mengusahakan supaya setelah ia meninggal dunia, anak angkatnya tidak terlantar, untuk itu biasanya dalam kehidupan masyarakat anak angkat itu diberi sesuatu dari harta peninggalan untuk bekal

hidup. Hal itu dilakukan orang tua angkat dengan jalan penghibahan²⁷.

Dengan penghibahan ini memberikan peluang kepada orang tua angkat untuk memberikan harta benda kepada anak angkat tanpa harus melanggar ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Hal ini mengingat pelaksanaan pemberian harta benda itu dilakukan sebelum orang tua angkat itu meninggal dunia. Dengan melihat kenyataan tersebut telah mendorong para perumus KHI untuk membuat suatu terobosan ketentuan yang selama ini ada. Terobosan yang dimaksud adalah dengan memberi wasiat wajibah sebagai jalan pemecahan yang memberi hak dan kedudukan anak angkat untuk memperoleh harta warisan orang tua angkat. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 208 ayat (2) KHI, yang berbunyi :

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya seperti (1/3) dari harta warisan orang tua angkat”.

Adapun yang dimaksud dengan wasiat wajibah adalah ada atau tidak wasiat dari orang tua angkat, dengan sendirinya menurut hukum dianggap ada wasiat. Wasiat wajibah ini juga diatur timbal balik terhadap harta peninggalan anak angkat kepada orang tua angkat. Hal ini diatur dalam Pasal 209 KHI yang berbunyi :

²⁷ Yahya Harap, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat dalam Hukum Adat*, Citra Aditya Bakti, 1983, hal 98.

“Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat dibi wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan anak angkatnya”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. METODE PENDEKATAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti aspek ekonomi, sosial dan budaya.

Metode pendekatan yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktinal yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.¹

Dalam penelitian ini dititik-beratkan pada langkah-langkah pengamatan dan analisa yang bersifat empiris. Pendekatan penelitian akan dilakukan pada Pengadilan Negeri Sragen tempat permohonan pengangkatan anak dilakukan dan pada kecamatan tanon kabupaten Sragen tempat dimana terjadi pelaksanaan pengangkatan anak.

¹ *Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Kelima, 1994, halaman 34.

B. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak di kecamatan Tanon kabupaten Sragen. Sebagai tempat/lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Sragen dan kecamatan Tanon kabupaten Sragen karena disana akan ditemukan jawaban dari permasalahan yang akan diteliti.

Dari penelitian ini diharapkan menghasilkan suatu laporan yang bersifat deskriptif analitis yang melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta tertentu yang dimaksud sebagaimana tersebut di atas.

C. TAHAP-TAHAP PENELITIAN

Dalam penelitian ini akan dilaksanakan dua tahapan penelitian, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan pada bulan Januari dan Maret tahun 2004.

Tahap persiapan penelitian yaitu mempersiapkan segala prosedur yang diperlukan untuk penelitian di lapangan. Kegiatan ini dimulai dari penyusunan proposal penelitian yang meliputi :

menentukan metode yang digunakan, menetapkan lokasi penelitian, merumuskan instrumen penelitian, menentukan populasi dan sampel penelitian.

Tahapan penelitian yaitu tahap penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam menganalisis hasil penelitian. Hal ini ini dimaksudkan untuk memperoleh jawaban atas persoalan penelitian yang telah dirumuskan. Dalam mendapatkan data yang benar dan akurat maka diperlukan instrumen penelitian berupa pertanyaan secara langsung dan melalui kuesioner yang dibangun dari indikator empirik kepada responden terpilih.

D. POPULASI DAN SAMPEL

D.1. Populasi

Pengertian populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitian merupakan populasi studi atau disebut juga populasi atau studi sensus.²

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah tiga orang kepala desa dan 5 anggota masyarakat di kecamatan Tanon kabupaten Sragen yang melakukan pengangkatan anak, karena mereka dianggap mengetahui lebih banyak mengenai permasalahan yang akan diteliti.

D.2. Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purpose sampling*, artinya penarikan sampel dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu³, yaitu 3 (tiga) orang kepala desa, yaitu kepala desa Sumberejo, kepala desa Tlogowungu dan kepala desa Sukolilo dan 5 (lima) orang

² Suharsini Arikunto, 1996, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Renika Cipta, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 115.

³ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Kelima, 1994, halaman 34.

yang melakukan pengangkatan anak di kecamatan Tanon kabupaten Sragen.

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :⁴

(1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat oleh pihak pertama. Data Primer diperoleh dengan metode :

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data mengadakan tanya-jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen sebagai responden di obyek penelitian.
- b. Metode angket/questioner yaitu suatu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan kepada responden.

(2) Data Sekunder, yaitu data yang secara tidak langsung diperoleh dari sumbernya, tetapi melalui pihak kedua. Data sekunder ini bisa didapatkan dengan cara :

⁴ Ronny Hanityo Soemitro, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 34

a. Library Research (Riset Kepustakaan), yaitu :

- Membaca buku-buku atau literatur-literatur sehubungan dengan teori perkreditan, hukum perjanjian dan hukum kenotariatan.
- Membaca baik majalah, jurnal, artikel media massa maupun berbagai bahan bacaan termasuk bahan kuliah dan kepustakaan lainnya.

b. Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh langsung dari laporan yang dimiliki oleh kantor Pengadilan Negeri Sragen tersebut diatas.

Data yang diperoleh antara lain :

- Surat Permohonan Pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sragen.
- Daftar nama-nama orang yang mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sragen.

F. ANALISA DATA

Analisa data yang dilakukan menggunakan metode *analisis deskriptif kualitatif* yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dari individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau institusi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.⁵

⁵ *Lexy Moeleong*, 1990, **Metode Penelitian Kualitatif**, Bandung, Remaja Rosdakarya, halaman 3.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan secara khusus mengenai hasil penelitian yang di dapat dari lapangan tentang alasan masyarakat pada Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen banyak melakukan pengangkatan anak dan hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengangkatan anak pada Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen serta akibat hukum bagi pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sragen.

A. Gambaran Umum

A.1. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Tanon.

Kecamatan Tanon terletak di daerah dan merupakan salah satu dari lima kecamatan yang berada di Kabupaten Sragen dengan ibukecamatannya Tanon. Dalam Kecamatan Tanon terdapat beberapa Desa yaitu Desa Kecik, Desa Gawan dan Desa Karangasem. Daerah ini terletak pada ketinggian 12 m dari permukaan laut, sesuai dengan daerahnya yang datar maka iklim daerah ini adalah panas.

Pembagian musim yang khusus yang musim kemarau berlangsung dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni dan musim hujan dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember, namun demikian oleh karena keadaan daerah maka pada musim hujan masih terdapat kemarau. Keadaan tanah subur dan dapat ditanami dengan segala macam tanaman baik tanaman muda maupun tanaman keras.

Kehidupan penduduk di Kecamatan Tanon ini dapat dibagi menurut golongan penduduknya. Penduduk asli terutama yang tidak

berdiam di bagian kecamatan Tanon, sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani sawah dan berladang.

Orang-orang pendatang seperti orang Tionghoa dan orang Surakarta kebanyakan bermata pencaharian berdagang, lain daripada itu ada juga yang bertukang seperti membuat rumah, tukang semen dan sebagainya.

A.2. Kondisi Geografis dan Lokasi Kecamatan Tanon

Daerah ini dilingkungi oleh bukit Barisan dan bukit ini mengalir sungai-sungai kecil yang akhirnya menjadi sungai besar yaitu sungai Musi. Tanah datar terdapat di sepanjang sungai Musi tersebut, dan yang banyak dijadikan tanah persawahan sedang yang lainnya adalah tanah pegunungan di hutan lebat luas, hutan itu berada di dalam lingkungan hutan negara atau hutan lindung, hutan-hutan Desa sekarang telah dikatakan tidak ada lagi, semuanya telah dijadikan ladang-ladang, tanah persawahan oleh penduduk termasuk tanah bekas perkebunan.

Luas daerah Kecamatan Tanon \pm 1.329 km² dengan perincian sebagai berikut :

a. Desa Kecik	:	4 km ²
b. Desa Gawan	:	600 km ²
c. Desa Karangasem	:	725 km ²
Jumlah	:	<u>1.329 km²</u>

Adapun batas-batasnya :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gemolong.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sumber Lawang.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sidoharjo.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kalijambe.

1. Tanon sebagai Ibu kecamatan Kabupaten

Kabupaten Sragen yang terdiri dari lima kecamatan yaitu Kecamatan Tanon, Kecamatan Kalijambe, Kecamatan Gemolong dan Kecamatan Sumber Lawang yang mempunyai luas seluruhnya 4.452 km², dengan perincian sebagai berikut :

a. Kecamatan Tanon	:	1.329 km ²
b. Kecamatan Kalijambe	:	528 km ²
c. Kecamatan Gemolong	:	708 km ²
d. Kecamatan Sidoharjo	:	897 km ²
e. Kecamatan Sumber Lawang	:	990 km ²
Jumlah	:	$\frac{4.452 \text{ km}^2}{}$

Dari lima kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen tersebut Tanon adalah ibu kecamatan kabupatennya.

B. Alasan masyarakat pada Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen melakukan pengangkatan anak.

Menurut hasil penelitian di desa Karangasem kecamatan Tanon kabupaten Sragen, praktek pengangkatan anak dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Seseorang tidak mempunyai keturunan.
- b. Demi keselamatan anak itu sendiri dari ancaman bahaya, antara lain bahaya kemiskinan.
- c. Karena anak tersebut merupakan anak terlantar.

Sedangkan praktek pengangkatan anak yang terjadi di desa Gawan dan desa Kecik biasanya terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Karena sudah sekian lama berkeluarga tidak mempunyai keturunan dan selanjutnya mengangkat anak yang orang tuanya sudah meninggal dunia.
- b. Anak yang orang tuanya tidak mampu di bidang ekonomi.

1. Proses Pengangkatan Anak Berdasarkan hukum adat di kecamatan Tanon kabupaten Sragen.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan kebiasaan dari masyarakat Tanon mengangkat anak dari keluarga dekat misalnya anak dari adik maupun dari kakak kandung, tetapi bila dari keluarga dekat tidak ada maka dari keluarga jauh misalnya dari saudara misan dan kalau dari saudara dekat maupun dari jauh tidak ada baru dari orang yang tidak ada hubungan darah.

Dalam perkembangan selanjutnya di kecamatan Tanon ada 2 orang yang langsung mengangkat anak yang berasal dari panti asuhan.¹

Pengangkatan anak di kecamatan Tanon dilaksanakan dengan mengadakan selamatan (upacara adat) dengan memberikan berkat kepada para tetangga dan dilakukan dihadapan Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa setempat.²

2. Jenis Pengangkatan anak di kecamatan Tanon kabupaten Sragen.

Pada masyarakat adat di kecamatan Tanon dikenal 3 jenis pengangkatan anak, yaitu :

¹ Wawancara dengan Serhan, Kepala Desa Karangasem tanggal 7 Juni 2004.

² Wawancara dengan Harno, Kepala Desa Kecik, tanggal 30 Juni 2004.

1. Anak yang diangkat sejak dilahirkan setelah ibunya meninggal dunia yang disebut anak yatim. Anak angkat jenis ini dapat diangkat oleh siapa saja baik yang berasal dari kerabat maupun yang berasal di luar kerabat. Namun pada umumnya, pengangkatan anak jenis ini diangkat oleh kerabat ibu atau ayah dari anak tersebut.
2. Anak angkat setelah dewasa orang tuanya meninggal dunia disebut anak yatim piatu. Anak jenis ini biasanya diangkat oleh keluarga dekat baik dari pihak ibu maupun dari pihak bapak.
3. Anak yang diangkat secara resmi atas kesepakatan orang tua kandung dan orang tua angkatnya. Pengangkatan anak ini dapat dilakukan oleh keluarga sendiri maupun oleh orang lain.

Pengangkatan anak jenis pertama dan kedua ini dilakukan berdasarkan hubungan baik dan tali persaudaraan serta rasa kekeluargaan dan kemanusiaan. Sedangkan jenis ketiga ini dilakukan karena keluarga tersebut tidak mempunyai keturunan.

C. Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Sragen

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan

pelaksanaan pengangkatan anak dan hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sragen. Hasil penelitian ini berupa data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para subyek penelitian, observasi dan studi dokumentasi. Hasil wawancara dan observasi dalam penelitian ini merupakan data primer, sedangkan data dokumentasi merupakan data sekunder.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas dalam penentuan subyek penelitian, untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sragen peneliti memilih subjek penelitian/informasi yaitu hukum di Pengadilan Negeri Sragen yang pernah memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak, panitera pengganti yang pernah bertugas sebagai panitera dalam sidang perkara permohonan pengangkatan anak, pemohon yang pernah mengajukan permohonan pengangkatan anak, permohonan tersebut sudah diputus, permohonannya tidak menggunakan kuasa, dan pemohon yang sedang dalam proses pengangkatan anak.

Bertitik tolak dari kriteria-kriteria tersebut di atas dan berdasarkan informasi, observasi dan studi dokumentasi tersebut mengenai pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sragen dapat digambarkan sebagai berikut :

Pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sragen tidak seperti pada acara sidang gugatan perdata yang terdiri dari tiga orang hakim dengan dibantu oleh seorang panitera pengganti. Pada sidang perkara permohonan pengangkatan anak hakimnya adalah tunggal dengan dibantu oleh seorang panitera

pengganti, disamping itu dalam sidang perkara permohonan pengesahan anak angkat tidak ada istilah replik dan duplik seperti pada acara sidang perkara gugatan perdata, karena pada sidang perkara permohonan pengangkatan anak angkat hanya ada satu pihak saja yaitu pemohon.

Adapun pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sragen periciannya adalah sebagai berikut :

1. Tahap Permohonan Pengangkatan Anak

Pada tahap ini pertama-tama harus dilakukan oleh seorang yang akan melakukan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sragen, yaitu mengajukan surat permohonan pengangkatan anak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana calon anak angkat itu tinggal. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh informan hakim Bernadus Enusa yang mengatakan bahwa pada tahap pertama proses pengangkatan anak pemohon mengajukan surat permohonan pengangkatan anak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana calon anak angkat tinggal. Sebelum mengajukan surat permohonan pengangkatan anak, pemohon dalam melakukan pengangkatan anak harus sah secara adat terlebih dahulu yaitu sudah diadakan selamatan dan ada surat serah terima anak dari orang tua kandung kepada calon orang tua angkat yang diketahui oleh kepala desa setempat dan disaksikan oleh dua orang saksi, dijelaskan bahwa dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dapat mengajukan sendiri atau melalui seorang kuasa. Kalau pemohon

diwakili oleh seorang kuasa dalam pemeriksaan di persidangan pemohon harus tetap hadir dalam persidangan.⁴

Keterangan yang dikemukakan oleh Bernadus Enusa juga dibenarkan oleh Reza Zaki. selaku panitera yang mengatakan bahwa pertama-tama yang harus dilakukan oleh orang yang akan melakukan pengangkatan anak melalui pengadilan negeri yaitu mengajukan surat permohonan pengangkatan anak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana calon anak angkat tinggal. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebelum mengajukan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri pemohon dalam melakukan pengangkatan anak harus sah secara adat, yaitu sudah diadakan selamatan dan ada surat keterangan serah terima anak dari orang tua kandung kepada calon orang tua angkat yang diketahui kepala desa setempat dan disaksikan oleh dua orang saksi.⁵

Pendapat yang telah dikemukakan oleh dua informan tersebut diperkuat oleh keterangan yang diberikan oleh Supardi selaku pemohon yang pernah melakukan pengangkatan anak yang mengatakan bahwa pada waktu akan mengangkat anak pertama-tama yang dilakukan yaitu mengajukan surat permohonan pengangkatan anak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebelum mengajukan surat permohonan tersebut harus sudah diadakan selamatan terlebih dahulu.

Pendapat Supardi didukung oleh Yansuri selaku pemohon yang sedang dalam proses pengangkatan anak yang mengatakan bahwa cara melakukan pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri yaitu mengajukan surat permohonan pengangkatan anak, dimana surat

⁴ .Wawancara dengan Bernadus Enusa, tanggal 11 Juni 2004.

⁵ Wawancara, dengan Bernadus Enusa, tanggal 7 Juni 2004.

permohonan pengangkatan anak itu disetujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebelum mengajukan surat permohonan pengangkatan anak, dalam melakukan pengangkatan anak harus sudah diadakan selamatan.⁶

Dari keterangan keempat informan tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa salah satu syarat agar surat permohonan pengangkatan anak dapat diterima oleh pengadilan yaitu bila para pemohon dalam melakukan pengangkatan anak sudah sah secara adat terlebih dahulu, yaitu sudah diadakan selamatan. Dan ada surat terima anak dari orang tua kandung kepada calon orang tua angkat. Setelah pemohon dalam melakukan pengangkatan anak sudah sah secara adat, maka pertama-tama yang harus dilakukan oleh orang yang akan melakukan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sragen ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana calon anak angkat itu tinggal. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak yang menyebutkan bahwa dalam mengajukan surat permohonan pengangkatan anak seperti permohonan-permohonan yang lain, dapat diajukan dan ditandatangani pemohon sendiri atau kuasanya. Dalam hal ini didampingi atau dibantu, maka pemohon atau calon orang tua angkat tetap harus hadir dalam pemeriksaan di persidangan. Surat permohonan itu harus sudah dibubuhi meterai yang cukup dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau domisili anak yang akan diangkat. Yang dimaksud dengan domisili dalam surat edaran Mahkamah Agung ini adalah tempat tinggal dimana

⁶ Wawancara dengan Bernadus Enusa, tanggal 14 Juni 2004.

anak yang akan diangkat berada mengikuti tempat tinggal atau domisili orang tuanya.

Dalam surat permohonan pengangkatan anak harus diuraikan pula alasan-alasan yang dijadikan dasar pemohon dalam mengajukan surat permohonan pengangkatan anak dan dalam surat permohonan itu harus tampak bahwa permohonan itu demi kepentingan anak yang akan diangkat di kelak kemudian hari. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bernadus Enusa selaku hakim yang mengatakan bahwa dalam surat permohonan pengangkatan anak antara lain berisi : identitas para pemohon, alasan yang dijadikan dasar permohonan pengangkatan anak dan petitum atau tuntutan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa mengenai alasan yang dijadikan dasar pemohon yang dominan adalah karena tidak mempunyai anak atau keturunan, disamping ada alasan-alasan lain seperti ingin menambah jumlah anggota keluarga di rumah dan karena faktor kemanusiaan. Dari berbagai macam alasan itu yang terpenting adalah demi kepentingan calon anak angkat di kelak kemudian hari. Sedang mengenai petitum atau tuntutan dalam permohonan pengangkatan anak harus bersifat tunggal tanpa disertai dengan tuntutan yang lain.⁷

Pendapat yang telah dikemukakan oleh Bernadus Enusa dibenarkan oleh Reza Zaki selaku panitera pengganti yang mengatakan bahwa dalam surat permohonan pengangkatan anak alasan yang perlu ditonjolkan adalah demi kepentingan anak itu kelak dikemudian hari, jangan sampai anak itu menjadi lebih menderita dari keadaan semula.

⁷ Wawancara dengan Bernadus Enusa, 4 Juni 2004.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa mengenai tuntutan permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal.⁸

Mengenai alasan yang dijadikan dasar pemohon melakukan pengangkatan anak antara pemohon yang satu dengan yang lain tidak sama. Hal seperti ini yang dikemukakan oleh Supardi selaku pemohon yang pernah mengajukan permohonan pengangkatan anak yang mengatakan bahwa alasan ia melakukan pengangkatan anak karena sejak ia menikah sampai saat ini belum dikaruniai anak dan ia telah berusaha namun belum berhasil. Selain itu dengan belum adanya anak dalam rumah tangganya, keadaan rumah menjadi sepi.⁹

Alasan lain yang dikemukakan oleh Yansuri selaku pemohon yang sedang dalam proses permohonan pengangkatan anak yang mengatakan bahwa alasan mengangkat Nurlita Sholatul Aini untuk dijadikan sebagai anak angkat karena ia menginginkan tambahan seorang anak perempuan.¹⁰

Berdasarkan studi dokumentasi terhadap berkas penetapan pengangkatan yang pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Sragen dengan nomor perkara 03/Pdt.P/2000/PN.Srg yang diajukan oleh Drs. Rinaldi dan Ir. Wirda suami istri. Pada bagian dasar surat permohonannya antara lain disebutkan alasan yang melatarbelakangi dilakukannya pengangkat-an anak yaitu karena sejak pernikahannya tahun 1993 sampai sekarang belum dikaruniai anak, bahkan pemohon telah berusaha namun belum berhasil, sehingga suasana kehidupan rumah tangga terasa sepi dan hampa. Untuk mengatasi rasa sepi dan untuk merawat pemohon di hari tua maka sejak 10 Januari 2000 para pemohon

⁸ Wawancara, dengan Bernadus Enusa, tanggal 11 Juni 2004.

⁹ Wawancara, dengan Bernadus Enusa, tanggal 11 Juni 2004.

¹⁰ Wawancara, dengan Bernadus Enusa, tanggal 14 Juni 2004.

telah mengambil seorang anak laki-laki bernama Alvi Waldira, anak suami istri Drs. Baharudin dan Dra. Armailis Agus dan untuk dijadikan anak angkat oleh para pemohon sejak saat itu anak tersebut telah ikut pemohon dan diperlakukan seperti anak kandung sendiri. Demi kepentingan dan hak-hak serta kehidupan hari depan anak tersebut maka diperlukan pengesahan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa pada intinya surat permohonan pengangkatan anak berisi :

1. Identitas para pemohon, yang dimaksud dengan identitas para pemohon yaitu ciri-ciri dari pemohon yang meliputi : nama, umur, agama, pekerjaan dan alamat.
2. Dasar tuntutan, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang keadaannya merupakan penjelasan duduk perkaranya, sedang uraian tentang hukum merupakan uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari para pemohon.
3. Petitum atau tuntutan, yaitu apa yang diminta oleh pemohon atau diharapkan diputus oleh hakim. Mengenai petitum permohonan pengangkatan anak, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 yang menyebutkan bahwa petitum atau tuntutan permohonan pengangkatan anak harus bersifat tunggal tanpa disertai dengan tuntutan yang lain. Adapun isi dari petitum itu seperti pada isi petitum yang terdapat pada berkas penetapan pengangkatan anak yang pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Sragen dengan nomor perkara 09/Pdt.P/2003/PN.Srg. Yang diajukan oleh Supardi dan Diana yang pada bagian petitumnya berbunyi : “mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen agar memeriksa permohonan ini dan

memutuskan sebagai berikut mengabulkan permohonan para pemohon, menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon yang bernama Supardi dengan isteri, Diana, alamat di Gang Bougenvil RT 01 RW 01 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Tanon Kabupaten Rejang Lebong terhadap anak laki-laki bernama Jun Dipa Kurniawan yang lahir di Tanon pada tanggal 29 Juni 1999 anak dari suami isteri Jasril (almarhum) dan Harmaneli serta membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para pemohon.

Berdasarkan uraian tentang alasan yang dijadikan dasar permohonan pengangkatan anak dapat diketahui bahwa alasan yang terpenting dari permohonan pengangkatan anak itu adalah demi kepentingan anak angkat di kelak kemudian hari. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 12 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyebutkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak yang dilaksanakan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Yang dimaksud kesejahteraan anak dalam undang-undang ini adalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun secara sosial.

Setelah pemohon mengajukan surat permohonan pengangkatan anak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan dan melunasi panjar biaya perkara maka tinggal menunggu pemberitahuan hari sidang. Setelah surat permohonan didaftar dan telah ditunjuk hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara permohonan pengangkatan

anak oleh Ketua Pengadilan Negeri. Maka hakim yang bersangkutan akan segera menentukan hari sidang dan menyuruh juru sita memanggil para pemohon untuk menghadap di persidangan dengan membawa alat-alat bukti yang diperlukan dan membawa saksi-saksi. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bernadus Enusa selaku hakim di Pengadilan Negeri Sragen yang mengatakan bahwa setelah pihak pengadilan menerima surat permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh para pemohon, maka pihak pengadilan akan segera membuat rencana biaya perkara. Lebih lanjut dijelaskan bahwa setelah pemohon melunasi panjar biaya perkara, maka permohonan tersebut akan segera didaftar dalam buku induk register perkara sesuai dengan urutan nomor perkara yang telah masuk. Berkas perkara yang sudah diterima dan dilengkapi dengan formulir penetapan hari sidang, disampaikan kepada wakil panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera. Bagi perkara yang sudah ditetapkan majelis hakimnya kemudian diserahkan kepada hakim yang telah ditunjuk dengan dilengkapi formulir penetapan hari sidang.¹¹

Keterangan yang telah dikemukakan oleh Bernadus Enusa. dibenarkan oleh Reza Zaki selaku panitera pengganti yang mengatakan bahwa suatu surat permohonan pengangkatan anak sebelum di sidang oleh hakim di persidangan harus melalui beberapa tahapan atau meja. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui yaitu tahap pertama pengajuan surat permohonan, setelah surat permohonan diterima oleh pihak pengadilan, kemudian pengadilan akan menentukan rencana biaya perkara. Tahap kedua mendaftarkan perkara

¹¹ Wawancara dengan Bernadus Enusa, tanggal 20 Mei 2004.

yang telah masuk ke dalam buku induk perkara sesuai dengan nomor urut perkara yang telah masuk, perkara ini akan didaftar setelah pemohon melunasi panjar biaya perkara. Lebih lanjut dijelaskan bahwa perkara yang telah diterima dan sudah dilengkapi dengan formulir penetapan hakim, disampaikan kepada wakil panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri menunjuk hal ini yang akan memeriksa dan memutus perkara, yang sudah dilengkapi dengan formulir penetapan hari sidang. Setelah menerima surat penunjukan dari Ketua Pengadilan Negeri, hakim yang telah ditunjuk akan segera menentukan hari sidang dan menyuruh juru sita untuk memanggil para pemohon.¹²

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa salah satu syarat agar surat permohonan pengangkatan anak dapat didaftar dalam buku induk perkara yaitu apabila para pemohon telah membayar panjar biaya perkara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR ayat (4) yang menyebutkan bahwa surat gugatan atau catatan yang dibuat baru dapat didaftar oleh Panitera bila oleh para penggugat atau pemohon telah membayar sejumlah uang yang untuk sementara diperkirakan oleh Ketua Pengadilan Negeri menurut keadaan perkara, ongkos kantor Panitera, melakukan panggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada para pihak dan harga meterai yang akan digunakan, jumlah yang dibayar terlebih dahulu itu akan diperhitungkan kemudian. Dari ketentuan pasal tersebut jelas bahwa yang berwenang menentukan ongkos biaya perkara adalah Ketua Pengadilan Negeri, tetapi dalam praktek di Pengadilan Negeri Sragen

¹² Wawancara dengan Bernadus Enusa, tanggal 21 Mei 2004.

karena faktor kesibukan Ketua Pengadilan Negeri, maka wewenang tersebut dilimpahkan ke Panitera. Sedang mengenai uang panjar biaya perkara akan dipergunakan oleh pihak pengadilan untuk biaya pemanggilan para pemohon, ongkos kantor kepaniteraan dan biaya meterai.

Setiap permohonan pengangkatan anak yang masuk ke kantor kepaniteraan akan diberi nomor secara tersendiri dengan register kode khusus, contohnya No. 01/Pdt.P/2004/PN.Srg Nomor 01 menunjukkan nomor urut permohonan perkara dalam periode tahun yang bersangkutan, sedang Pdt. kependekan dari perdata sedang P kependekan dari perkara. Hal ini untuk membedakan dengan perkara pidana, sedang 2004 menunjukkan tahun permohonan pengangkatan anak tersebut diajukan ke pengadilan negeri yang bersangkutan. PN.Srg kependekan dari Pengadilan Negeri Sragen, yang menunjukkan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Setelah surat permohonan didaftar dalam buku induk perkara, maka surat permohonan itu akan segera diserahkan kepada Wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera. Sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) HIR yang menyebutkan bahwa setelah Panitera mendaftarkan maka perkara di dalam daftar yang telah disediakan, maka Ketua akan segera menentukan hari dan jam sidang serta menyuruh memanggil kedua belah pihak untuk hadir pada waktu yang ditentukan dengan membawa saksi dan surat keterangan yang ditentukan. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang berhak menentukan hari persidangan dan menyuruh memanggil para pihak di persidangan

adalah Ketua. Tapi dalam praktek di Pengadilan Negeri Sragen khusus mengenai perkara permohonan pengangkatan anak yang dimaksud dengan ketua adalah ketua sidang bukan Ketua Pengadilan Negeri, karena tidak semua perkara permohonan pengangkatan anak ditangani oleh Ketua Pengadilan Negeri. Tetapi dapat pula Ketua Pengadilan Negeri jika ia memegang perkara permohonan itu.

Sedang pemanggilan dilakukan oleh juru sita yang menyerahkan surat panggilan beserta salinan surat permohonan kepada para pemohon pribadi di tempat tinggalnya. Setelah melakukan pemanggilan, juru sita harus menyerahkan risalah panggilan kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut, yang merupakan bukti bahwa pemohon telah dipanggil.

2. Tahap Pemeriksaan di Persidangan

Tahap kedua dalam beracara pengangkatan anak adalah tahap pemeriksaan sidang pengadilan, yaitu suatu proses dimana permohonan pengangkatan anak mulai diperiksa oleh hakim tunggal. Pada tahap ini tuntutan yang diajukan oleh para pemohon diuji kebenaran oleh hakim. Dengan demikian pada tahap ini merupakan fase pengujian terhadap tuntutan pemohon.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan hakim ketua sidang yang didampingi seorang panitera, membuka sidang dengan menyatakan sidang dibuka untuk umum. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bernadus Enusa selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sragen yang mengatakan bahwa pada awal persidangan hakim ketua sidang akan membuka sidang dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Dengan dinyatakannya sidang terbuka

untuk umum maka setiap orang dapat melihat jalannya persidangan lebih lanjut dijelaskan bahwa setelah hakim membuka sidang, maka para pemohon dipersilakan duduk. Kemudian hakim membacakan surat permohonan para pemohon. Dilanjutkan dengan meminta keterangan orang tua kandung calon anak angkat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesungguhan para pemohon dalam melakukan pengangkatan anak, untuk mengetahui alasan dan tujuan yang sebenarnya dari kedua belah pihak yang akan mengangkat dan melepas anak.¹³

Informasi yang telah diberikan oleh Bernadus Enusa dibenarkan oleh Reza Zaki selaku panitera pengganti yang mengatakan bahwa pada persidangan perkara permohonan pengangkatan anak hakim ketua sidang akan membuka sidang dengan menyatakan sidang terbuka bagi umum, setelah sidang dibuka maka para pemohon dipanggil masuk, dilanjutkan pembacaan surat permohonan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa setelah membacakan surat permohonan dilanjutkan dengan meminta keterangan dari orang tua kandung calon anak angkat guna mengetahui alasan yang sebenarnya tentang latar belakang orang tua kandung merelakan anaknya untuk dijadikan anak angkat dari para pemohon.¹⁴

Dari keterangan yang telah dikemukakan oleh dua informan di atas juga diperkuat hasil observasi pada waktu pemeriksaan sidang perkara permohonan pengangkatan anak pada tanggal 12 Juni 2004 yang diajukan oleh Yansuri dengan nomor perkara

¹³ Wawancara dengan Bernadus Enusa, tanggal 20 Mei 2004.

¹⁴ Wawancara dengan Bernadus Enusa, tanggal 21 Mei 2004.

14/Pdt.P/2004/PN.Srg. Adapun jalannya persidangan adalah sebagai berikut : sebelum membuka sidang hakim tunggal yang memimpin sidang dengan didampingi seorang panitera pengganti mengumumkan nama-nama para pemohon dan susunan persidangan. Setelah hakim membuka sidang dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum, maka para pemohon dipanggil masuk dan para pemohon masuk dan duduk pada tempatnya, hakim menanyakan identitas para pemohon. Atas pertanyaan hakim para pemohon menyatakan benar telah mengajukan surat permohonan pengesahan pengangkatan anak. Kemudian hakim menanyakan tentang ada tidaknya perubahan isi dari surat permohonan. Adapun isi dari surat permohonan itu sebagai berikut : bahwa para pemohon pada tanggal 13 Mei 1990 telah melangsungkan pernikahan di KUA Tanon dan dari pernikahan itu pemohon ingin mempunyai tambahan seorang anak perempuan, dan telah berusaha namun belum berhasil, karena hanya mempunyai seorang anak laki-laki. Pemohon merasa kesepian dan untuk merawat para pemohon di hari tua, karena itu para pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan bernama Nurlita Sholatul Aini anak dari suami isteri Hermasyah dan Ernawati. Adapun tujuan dari pemohon mengajukan pengesahan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri yaitu untuk menjamin kepentingan dan hak-hak serta kehidupan anak tersebut di kelak kemudian hari.

Setelah pembacaan surat permohonan, dilanjutkan dengan meminta keterangan dari orangtua kandung anak. Orangtua kandung si anak memberikan keterangan sebagai berikut : Hermansyah dan Ernawati telah menikah di Tanon pada tanggal 20

Mei 1992 dan dari pernikahan itu mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Nurlita Sholatul Aini, tanggal 22 Juli 2004 telah diambil sebagai anak angkat oleh para pemohon, Hermansyah dan Ernawati sebagai orangtua kandung dengan tulus ikhlas menyerahkan anak kandungnya untuk diambil sebagai anak angkat oleh para pemohon, karena para pemohon cukup mampu untuk mendidik dan merawat demi masa depan anaknya.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa pada pemeriksaan sidang perkara permohonan pengangkatan anak hakim ketua sidang dengan didampingi oleh seorang panitera pengganti akan membuka sidang dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Ini berarti bahwa setiap orang boleh melihat dan mendengarkan jalannya persidangan yang secara formil dapat mengadakan kontrol, dengan demikian hakim dapat mempertanggungjawabkan pemeriksaan secara fair dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang menyatakan bahwa sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum dan bila sidang tidak dinyatakan terbuka untuk umum maka akan mengakibatkan batalnya putusan. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa apabila putusan diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum, maka putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan mengakibatkan batalnya putusan.

Pada pemeriksaan di persidangan hakim juga meminta keterangan dari para pemohon dan orangtua kandung si anak guna mengetahui alasan yang menjadi latar belakang kedua belah pihak

yang akan mengangkat anak dan pihak yang akan melepas anak. Hal ini menunjukkan bahwa pada persidangan perkara permohonan pengangkatan anak, hakim berusaha mengetahui alasan yang sebenarnya dari kedua belah pihak yang akan mengangkat dan melepaskan anak agar jangan sampai anak yang akan diangkat itu keadaannya lebih menderita dari keadaan sebelum dijadikan sebagai anak angkat.

Setelah hakim meminta keterangan dari para pemohon dan orangtua kandung si anak dilanjutkan dengan cara pembuktian. Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum menjadi dasar permohonan atau gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila pemohon atau penggugat menginginkan agar permohonan atau gugatannya terakumulasi.

Sedangkan yang dijadikan sebagai alat bukti pada perkara permohonan pengesahan anak angkat di Pengadilan Negeri Sragen yaitu pembuktian dengan surat dan saksi. Yang dimaksud dengan alat bukti tertulis atau surat yaitu segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dengan tujuan untuk pembuktian.¹⁴

Sebagaimana dikemukakan oleh Bernadus Enusa selaku hakim yang menetapkan bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pengangkatan anak para pemohon diminta untuk menyerahkan surat-surat keterangan yang akan dijadikan sebagai alat bukti, berupa : fotocopy KTP, fotocopy Surat Nikah, fotocopy

¹⁴ wawancara dengan Bernadus Enusa, Tanggal 20 Juni 2004.

Akte Kelahiran, Surat Keterangan Mampu Mengangkat Anak, surat keterangan mengangkat anak, surat keterangan serah terima anak, fotocopy SKKB, surat pernyataan anak angkat dan surat keterangan domisili serta kartu keluarga lebih lanjut dijelaskan bahwa surat-surat keterangan itu harus sudah disahkan oleh Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dan sudah diberi meterai yang cukup.¹⁵

Keterangan Bernadus Enusa dibenarkan oleh Reza Zaki selaku panitera pengganti yang mengatakan bahwa pada saat pemeriksaan sidang di pengadilan para pemohon harus sudah membawa surat-surat keterangan yang diperlukan tersebut dan sudah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disahkan oleh Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen.¹⁶

Keterangan yang telah diberikan oleh dua informan di atas juga dibenarkan oleh Supardi selaku pemohon yang pernah melakukan pengangkatan anak yang mengatakan bahwa pada waktu pemeriksaan di persidangan diminta untuk menyerahkan surat-surat bukti yang asli dan fotocopy berupa : fotocopy KTP, fotocopy Surat Nikah, Keterangan Mampu Mengangkat Anak, fotocopy SKKB, fotocopy Akte Kelahiran, Surat Pernyataan Anak Angkat, Surat Keterangan Serah Terima Anak dan surat keterangan domisili. Lebih lanjut dijelaskan bahwa setelah surat-surat diteliti oleh hakim maka surat-surat yang asli dikembalikan lagi.¹⁷

¹⁵ Wawancara dengan Bernadus Enusa, tanggal 20 Mei 2004.

¹⁶ Wawancara dengan Bernadus Enusa, tanggal 21 Mei 2004.

¹⁷ Wawancara dengan Bernadus Enusa, tanggal 11 Juni 2004.

Dari keterangan yang telah diberikan oleh ketiga informan di atas diperkuat oleh hasil observasi terhadap sidang perkara permohoan pengangkatan anak pada tanggal 18 Mei 2004 yang diajukan oleh Yansuri dengan nomor perkara : 14/Pdt.P/2004/PN.Srg. pada pemeriksaan sidang yang dipimpin oleh hakim tunggal Husni Thamrin ,SH dengan panitera pengganti Reza Zaki, para pemohon diminta oleh hakim untuk menyerahkan surat-surat bukti yang asli dan fotocopy. Surat-surat bukti itu kemudian diteliti oleh hakim dan dicocokkan dengan yang aslinya, jika ternyata cocok maka surat-surat bukti yang asli dikembalikan kepada para pemohon.

Selain pembuktian dengan surat dalam persidangan permohonan pengangkatan anak didengar pula keterangan dari saksi. Yang dimaksud dengan kesaksian yaitu kepastian yang diberikan oleh hakim di persidangan tentang peristiwa yang dipermasalahkan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan¹⁸.

Sebagaimana dikemukakan oleh Bernadus Enusa selaku hakim yang mengatakan bahwa selain dengan alat bukti dengan surat permohonan juga diminta untuk menghadirkan saksi di persidangan, minimal dua orang saksi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebelum diminta keterangannya sebagai saksi, saksi terlebih wajib bersumpah sesuai dengan agamanya. Saksi diminta keterangannya guna mengetahui kebenaran keterangan yang telah diberikan oleh para pemohon, keadaan ekonomi, rumah tangga

¹⁸ Wawancara dengan Husni Thamrin, SH, tanggal 26 Juni 2004.

pemohon, akhlak para pemohon, cara mendidik dan mengasuh para pemohon terhadap anak angkatnya.¹⁹

Keterangan yang telah dikemukakan oleh Bernadus Enusa juga dibenarkan oleh Reza Zaki selaku penitera pengganti yang mengatakan bahwa pada sidang perkara permohonan pengesahan pengangkatan anak hakim juga mendengarkan keterangan dari saksi. Hakim mendengarkan keterangan saksi untuk mengetahui keadaan ekonomi pemohon, keharmonisan keluarga, watak, cara memperlakukan anak angkat dari para pemohon. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebelum didengar keterangannya sebagai saksi lebih dahulu wajib mengangkat sumpah menurut agamanya.²⁰

Dari keterangan kedua informan juga diperkuat hasil observasi pada sidang perkara permohonan pengangkatan anak pada tanggal 18 Mei 2004 yang diajukan oleh Yansuri dengan nomor perkara 14/Pdt.P/2004/PN.Srg., pada persidangan tersebut masing-masing saksi memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Dedi Arizandi memberikan keterangan sebagai berikut : bahwa pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Mei 1992 dalam perkawinannya telah dikaruniai anak laki-laki bernama Tiar Hadi Saputra, para pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan bernama Nurlita Sholatul Aini, anak dari Hermansyah dan Ernawati, menurut saksi pemohon adalah cukup mampu untuk mengasuh, mendidik anak tersebut demi kesejahteraan dan masa depannya, saksi dan pemohon adalah bertetangga dan saksi pernah dijadikan sebagai saksi pembuatan surat serah terima anak, pemohon

¹⁹ Wawancara dengan Bernadus Enusa, tanggal 20 Mei 2004.

²⁰ Wawancara dengan Bernadus Enusa, tanggal 21 Mei 2004.

mengasuh dan merawat anak angkatnya dengan baik, saksi tahu karena saksi adalah tetangga dekat pemohon.

2. Saksi Hj. Syamsiar Z. memberikan kesaksian sebagai berikut : bahwa pemohon benar telah mengajukan permohonan pengangkatan anak, para pemohon telah mempunyai anak laki-laki bernama Tiar Hadi Saputra, pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan bernama Nurlita Sholatul Aini anak dari Hermansyah dan Ernawati, para pemohon bermoral baik, orangtua kandung Nurlita Sholatul Aini telah menyerahkan anak kandungnya dengan tLors ikhlas kepada para pemohon, saksi pernah menyaksikan pada waktu Ernawati menyerahkan anak kandungnya kepada pemohon, dan pemohon mengasuh serta merawat anak angkatnya dengan baik, saksi tahu karena saksi tetangga dekat pemohon dan bidan yang membantu kelahiran Nurlita Sholatul Aini.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa surat keterangan yang dijadikan alat bukti dalam perkara permohonan pengangkatan anak, jika dilihat dari segi bentuknya surat-surat itu termasuk dalam akta otentik. Karena yang dimaksud akta otentik menurut Sudikno Mertokusumo yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan²¹.

Dari pengertian tersebut di atas dapat dilihat bahwa surat-surat bukti yang dimintakan oleh pihak pengadilan dalam sidang perkara permohonan pengangkatan anak dibuat oleh pihak yang berwenang untuk

²¹ Wawancara dengan Bernadus Enusa, Juni 2004.

membuatnya. Sedangkan surat-surat keterangan yang akan dijadikan sebagai alat bukti harus dibubuhi meterai yang cukup karena untuk memenuhi ketentuan yang ada pada Pasal 2 ayat (1A). Undang-Undang No. 13 dan No. 85 tentang Biaya Meterai yang menyebutkan bahwa surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk dijadikan sebagai alat bukti mengenai perbuatan pernyataan atau keadaan yang bersifat hukum perdata harus dibubuhi meterai yang cukup. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa surat perjanjian atau surat-surat lainnya yang akan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata harus diberi meterai yang cukup, karena meterai merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian.

Dari uraian tentang alat bukti dengan saksi dapat diketahui bahwa sebelum minta keterangannya sebagai saksi, saksi bersumpah terlebih dahulu menurut agamanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR dan 175 Rbg yang menyebutkan bahwa apabila orang tidak diminta dibebaskan daripada memberikan kesaksian, maka sebelum saksi memberi keterangan yang benar, karena bila saksi memberi keterangan palsu maka saksi dapat dikenai hukuman kurungan karena memberikan sumpah palsu (Pasal 242 KUHP).

3. Putusan Hakim

Setelah para pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti baru lagi dalam persidangan dan hakim telah mengetahui secara obyektif tentang duduk perkara yang sebenarnya sebagai dasar hakim dalam mengambil keputusan, maka hakim akan mengakhiri sidang dengan membacakan keputusannya. Yang dimaksud dengan putusan hakim yaitu suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi

wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara²².

Adapun yang dijadikan dasar hakim dalam mengambil keputusan perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hasil wawancara dengan Bernadus Enusa selaku hakim yang mengatakan bahwa pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan perkara permohonan pengangkatan anak dapat dibagi dua, yaitu : pertimbangan tentang duduk perkaranya dan pertimbangan tentang hukumnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pertimbangan tentang duduk perkaranya berisi pertimbangan tentang kronologi pengangkatan anak dan hal-hal yang terjadi di persidangan, seperti keterangan dari pemohon, orangtua kandung calon anak angkat dan dari hasil pembuktian. Sedang pertimbangan tentang hukum berisi pertimbangan tentang maksud dan alasan dari pemohon melakukan pengangkatan anak, keadaan ekonomi dan rumah tangga pemohon, cara pemohon mendidik dan mengasuh anak angkatnya, akhlak dari pemohon, gambaran masa depan anak setelah dijadikan anak angkat oleh para pemohon.²³

Informasi dari Bernadus Enusa dibenarkan Reza Zaki selaku panitera pengganti yang mengatakan bahwa hakim dalam mengambil keputusan tentang perkara permohonan pengangkatan anak menggunakan dua dasar pertimbangan, yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya dan pertimbangan tentang hukumnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pertimbangan tentang duduk perkaranya berisi antara lain : pertimbangan latar belakang para pemohon melakukan pengangkatan anak, hasil keterangan yang telah diberikan oleh pemohon, orangtua kandung, saksi-

²² Wawancara dengan Bernadus Enusa, Juni 2004.

²³ Wawancara dengan Bernadus Enusa, tanggal 22 Juni 2004.

saksi, dan dengan bukti surat kepada hakim selama persidangan berlangsung. Sedangkan pertimbangan tentang hukumnya berisi antara lain : pertimbangan tentang alasan dan tujuan para pemohon melakukan pengangkatan anak, keadaan ekonomi para pemohon, cara mendidik dan mengasuh anak, keadaan rumah tangga dari pemohon.²⁴

Dari keterangan yang telah diberikan oleh dua informan di atas juga diperkuat hasil observasi pada waktu sidang perkara permohonan pengangkatan anak pada tanggal 18 Mei 2004 yang diajukan oleh Yansuri dengan nomor perkara 14/Pdt.P/2004/PN.Srg. Pada sidang tersebut hakim tunggal Husni Thamrin,SH dibantu panitera pengganti Reza Zaki mengambil keputusan mengabulkan perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Yansuri. Adapun yang menjadikan dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan tersebut adalah :

- Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan di KUA Tanon, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak laki-laki bernama Tiar Hadi Saputra, para pemohon ingin mempunyai tambahan anak perempuan, dan telah berusaha namun belum juga berhasil, para pemohon merasa kesepian dan untuk merawat pemohon di hari tua maka para pemohon, suami isteri, telah mengambil seorang anak perempuan bernama Nurlita Sholatul Aini, dan anak tersebut telah diperlakukan seperti anak sendiri, maksud dari pemohon

²⁴ Wawancara dengan Bernadus Enusa, tanggal 22 Juni 2004.

melakukan pengangkatan anak adalah untuk menjamin kepentingan anak angkatnya di kelak kemudian hari.

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan dari orangtua kandung yang bernama Ernawati memberi keterangan sebagai berikut: Bahwa Ernawati telah menikah dengan Hermansyah sejak tahun 1990, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nurlita Sholatul Aini, Nurlita Solatul Aini telah diambil sebagai anak angkat oleh pemohon, Ernawati sebagai orangtua kandung telah tulus ikhlas menyerahkan anak kandungnya untuk diambil anak angkat, karena para pemohon cukup mampu untuk mendidik dan merawatnya demi kesejahteraan anak tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya pemohon mengajukan surat-surat bukti, baik masing-masing berupa : asli surat keterangan mampu mengangkat anak, asli surat pernyataan anak angkat, asli surat serah terima anak, asli SKKB, fotocopy kutipan nikah pemohon, fotocopy kutipan nikah orangtua kandung calon anak angkat, fotocopy akte kelahiran anak angkat dan surat keterangan domisili serta kartu keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang masing-masing bernama Dedi Arizandi dan Hj. Syamsiar Z. telah memberi keterangan sebagai berikut : bahwa pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Mei 1990 dalam perkawinannya pemohon telah dikaruniai anak laki-laki bernama Tiar Hadi Saputra, pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Nurlita Sholatul Aini, anak dari suami isteri Hermansyah dan Ernawati, menurut saksi pemohon adalah cukup mampu untuk mengasuh, mendidik anak tersebut demi kesejahteraan dan masa depannya, saksi

dan pemohon adalah bertetangga dan saksi pernah dimintai sebagai saksi dalam perjanjian pengangkatan anak dan ternyata Nurlita Sholatul Aini telah dipelihara oleh pemohon dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas pemohon menyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah benar, pemohon menyatakan telah merasa cukup dengan alat buktinya dan selanjutnya mohon penetapan pengadilan, untuk mempersingkat penetapan ini maka apa yang telah terurai dalam berita acar persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini.

- Tentang Hukumnya

Menimbang,, bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak, yang menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak antara lain menekankan bahwa mengenai pengangkatan anak dititikberatkan pada kesejahteraan anak tersebut.

Menimbang, bahwa pemohon adalah suami isteri yang sesuai keterangan saksi-saksi telah mempunyai anak laki-laki dan telah mengasuh anak perempuan bernama Nurlita Sholatul Aini anak kandung dari suami isteri Hermansyah dan Ernawati demikian keduanya tidak akan dapat mengasuh dan merawat anak mereka Nurlita Sholatul Aini dengan baik karena mereka sudah mempunyai anak banyak yang masih kecil-kecil, sedang dari pihak pemohon ingin mempunyai tambahan anak perempuan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan saksi I (Dedi Arizandi) dan saksi II (Hj. Syamsiar Z.) pemohon didalam mengasuh dan merawat Nurlita Sholatul Aini dilakukan dengan cara baik dan dari keterangan

orangtua kandung Nurlita Sholatul Aini telah menyerahkan anaknya dengan ikhlas.

Menimbang, bahwa karena oleh permohonan pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan pemohon haruslah dikabulkan dan terhadap biaya perkara yang timbul dari akibat adanya permohonan ini menurut hukum haruslah dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

Menetapkan, menerima dan mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon suami isteri Yansuri dan Elita membebankan biaya perkara ini kepada pemohon yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp. 94.000,- setelah membacakan penetapannya hakim ketua sidang mengumumkan bahwa persidangan ini telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para pemohon.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa hakim dalam mengambil suatu keputusan harus berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, karena alasan-alasan itu merupakan wujud pertanggungjawaban hakim dalam mengambil suatu putusan pada masyarakat dan para pihak, sehingga mempunyai nilai obyektif.

Mengenai isi dari putusan telah diatur dalam Pasal 184 HIR yang menyebutkan bahwa putusan hakim hendaklah berisi ringkasan yang nyata dari tuntutan dan jawaban, alasan dari putusan itu, putusan tentang pokok perkara, jumlah biaya perkara, tambahan pula tentang hadir tidaknya para pihak pada waktu putusan diucapkan. Dari ketentuan di

atas dapat diketahui bahwa tidak semua hal yang telah terjadi di persidangan dimuat dalam putusan, yang memuat dengan lengkap dan sebenarnya dari apa yang telah terjadi di persidangan. Menurut sifatnya putusan hakim dapat dibagi menjadi tiga, yaitu : bersifat declaratoir, constitutif dan putusan condemnatoir. Apabila dilihat dari sifatnya putusan pengesahan pengangkatan anak tersebut dalam putusan yang bersifat declaratoir, karena yang dimaksud dengan putusan declaratoir yaitu suatu putusan yang bersifat menerangkan, menegaskan keadaan hukum semat-mata²⁵

D.Hambatan-hambatan yang Timbul dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Sragen

Dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sragen dijumpai beberapa hambatan yang dapat mengakibatkan penyelesaian perkara permohonan pengangkatan anak menjadi tidak lancar atau berlarut-larut. Untuk memperoleh gambaran tentang hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sragen dapat dikemukakan sebagai berikut :

1.Hambatan-hambatan yang bersifat intern

Hambatan yang bersifat intern merupakan hambatan yang berasal dari dalam kelembagaan yang ada di Pengadilan Negeri Sragen sebagaimana yang dikemukakan oleh Bernadus Enusa selaku hakim yang mengatakan bahwa selama ini terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan proses penyelesaian perkara permohonan pengangkatan anak menjadi tidak lancar, kendala ini antara lain berup

²⁵ Wawancara dengan Bernadus Enusa, tanggal 29 Juni 2004.

jumlah hakim yang kurang, disamping itu juga faktor sumber daya manusia yang kurang memahami tugas-tugas yang harus dikerjakan.²⁶

Informasi yang telah diberikan oleh Bernadus Enusa juga dibenarkan oleh Reza Zaki selaku panitera yang menambahkan bahwa sebagai hakim, ada yang pindah tugas ke lain daerah dan juga ada yang pensiun dan penggantinya lama baru akan ada. Lebih lanjut dijelaskan bahwa personil yang ada pada bagian kepaniteraan yang di Pengadilan Negeri Sragen kebanyakan hanya berpendidikan setaraf SMU, sehingga mereka tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan cepat.²⁷

Dari keterangan dua informan di atas juga didukung oleh studi dokumentasi pada buku register di Pengadilan Negeri Sragen pada tahun 1999-2000 khusus untuk perkara permohonan pengangkatan anak tenggang waktu antara pendaftaran sampai pemutusan perkara oleh hakim membutuhkan waktu kurang lebih dua bulan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini :

Tabel I : Personil yang Terlibat dalam Proses Pengangkatan Anak

Nama Jabatan	Jumlah Personil	Pendidikan		Masa Kerja	
		SMU	Sarjana	Kurang dari 5 tahun	Lebih dari 5 tahun
Ketua Pengadilan	Husni Thamrin, SH	-		-	
Hakim	5 orang	-		2 orang	3 orang
Panitera	Yuswil, SH	-		-	
Wakil Panitera	M. Saleh Kamal		-	-	

²⁶ Wawancara dengan Bernadus Enusa, tanggal 25 Juni 2004.

²⁷ Wawancara, dengan Bernadus Enusa, tanggal 26 Juni 2004.

Panitera Muda	3 orang	1 orang	2 orang	-	
Panitera Pengganti	6 orang	4 orang	2 orang	-	
Juru Sita	2 orang	2 orang	--		

Sumber : Dokumentasi Pengadilan Negeri Sragen

Tabel II : Jumlah Perkara Permohonan yang Masuk ke Pengadilan Negeri Sragen

No.	Jenis Permohonan	Tahun		
		2000	2001	Nop. 2002
1	Akte Kelahiran	8	6	5
2	Penetapan Wali	9	11	6
3	Pengangkatan Anak	13	16	18
4	Ganti Nama	12	4	3
5	Pengampunan	5	4	1

Sumber : Dokumentasi Register Pengadilan Negeri Sragen

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa jumlah hakim yang kurang memadai dapat mengakibatkan kurang lancarnya proses penyelesaian perkara permohonan pengangkatan anak. Hal ini disebabkan banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan yang harus segera diperiksa dan diputus oleh hakim. Padahal perkara yang masuk ke pengadilan tidak hanya perkara permohonan pengangkatan anak saja, tetapi banyak perkara permohonan yang lain seperti : permohonan akte kelahiran, permohonan penetapan wali, permohonan ganti nama, permohonan pengampunan, perkara gugatan perdata dan perkara pidana.

Kemampuan sumber daya manusia juga berpengaruh terhadap kelancaran proses penyelesaian perkara. Kurang berkualitasnya sumber daya manusia ini bisa disebabkan oleh faktor pendidikan yang kurang mendukung.

Keadaan ini bisa dilihat misalnya pada waktu membuat suatu surat penetapan atau putusan, mereka masih sering bertanya kepada panitera yang lain yang lebih tahu. Selain itu juga bisa dilihat pada tabel di atas khususnya pada personil yang ada pada bagian panitera pengganti, dari 6 orang panitera pengganti yang ada hanya 2 orang berpendidikan sarjana hukum sedang yang lain hanya berpendidikan SMU. Padahal sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, disebutkan bahwa seorang baru dapat diangkat sebagai panitera pengganti Pengadilan Negeri apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Warga negara Indonesia
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- d. Berijazah serendah-rendahnya sarjana muda
- e. Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai pegawai negeri sipil pada pengadilan negeri.

Dari ketentuan di atas jelas bahwa sebagian dari panitera pengganti yang ada di Pengadilan Negeri Sragen tidak memenuhi syarat yang ada pada point d yaitu berijazah serendah-rendahnya sarjana muda, mereka diangkat menjadi panitera pengganti hanya berdasarkan pertimbangan pada pengalaman kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Di samping itu juga dipengaruhi oleh mental pegawai yang ada pada bagian kepaniteraan yang tidak disiplin kerja, keadaan ini bisa dilihat misalnya pada waktu jam kerja, ada sebagian dari mereka tidak berada pada tempat kerja tanpa ada alasan yang jelas.

2.Hambatan yang Bersifat Ekstern

Hambatan yang bersifat ekstern ini merupakan hambatan yang berasal dari luar kelembagaan, hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bernadus Enusa selaku hakim yang mengatakan bahwa selama menangani perkara permohonan pengangkatan anak, ditemui beberapa kendala yang dapat mengakibatkan lamanya proses penyelesaian perkara permohonan pengangkatan anak, kendala itu antara lain berkaitan dengan tidak lengkapnya alat bukti yang diajukan oleh para pemohon, disamping itu juga faktor instrumen hukum yang kurang mendukung.

Pendapat Bernadus Enusa juga didukung oleh Husni Thamrin,SH selaku hakim yang mengatakan bahwa kendala yang sering dijumpai pada waktu pemeriksaan persidangan perkara permohonan pengangkatan anak, pemohon dalam mengajukan alat bukti tidak lengkap, misalnya dalam membuat surat keterangan mampu mengangkat anak para pemohon hanya membuat surat pernyataan mampu yang ditandatangani oleh kepala desa tanpa disertai dengan perincian pendapatannya tiap bulan, disamping itu juga faktor aturan perundang-undangan yang kurang mendukung .

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Supardi selaku pemohon yang pernah melakukan pengangkatan anak yang mengatakan bahwa pada waktu mengajukan surat permohonan pengangkatan anak

permohonannya belum diterima oleh pihak pengadilan karena pada waktu melakukan pengangkatan anak belum diadakan selamatan.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa hambatan yang bersifat ekstern yang dapat mempengaruhi terhadap kelancaran penyelesaian perkara permohonan anak angkat meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Bukti yang tidak lengkap

Bukti yang lengkap merupakan hal yang penting karena dengan alat bukti ini dapat memperkuat keterangan yang telah diberikan oleh para pihak, dengan alat bukti yang lengkap akan mempermudah penyelesaian suatu perkara. Sering terjadi dalam membuat surat keterangan mampu mengangkat anak permohonan tanpa disertai dengan perincian pendapatan tiap bulannya.

b. Instrumen Hukum

Di Indonesia sampai sekarang belum terdapat unifikasi hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak, hal ini bisa dilihat dari sumber-sumber hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak yang ada di Indonesia, yaitu dalam Staatblad 1917 No. 129, hukum adat dan hukum Islam.

➤ Staatblad 1917 No. 129

Berdasarkan Staatblad 1917 No. 129, yang dapat diadopsi berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 6 Staatblad ini hanya anak laki-laki. Dari ketentuan ini jelas bahwa ketentuan ini sangat bersifat diskriminatif dan tidak sesuai lagi dengan gerakan emansipasi wanita yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Dalam

perkembangannya ketentuan yang ada dalam Pasal 6 tersebut sudah tidak berlaku lagi, hal ini bisa dibuktikan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 907/1963 tentang Adopsi Anak Perempuan.

➤ Hukum Adat

Sedang menurut hukum adat terdapat keanekaragaman aturan hukum yang mengatur masalah anak angkat, hal ini disebabkan oleh sifat hukum adat kita yang bercorak pluralistik²⁸.

➤ Hukum Islam

Mengenai pengangkatan anak dalam hukum Islam di Indonesia diatur dalam Pasal 171 huruf h kompilasi hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut :”Anak angkat adalah anak dalam hal pemeliharaan tanggung jawabnya dari orangtua asal pada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.

Dari ketentuan itu dapat diketahui bahwa dalam makna khusus hukum Islam tidak melarang pengangkatan anak, makna khusus yang dimaksud di sini diartikan sebagai pengangkatan anak untuk tujuan pemeliharaan, pendidikan, pembiayaan kehidupan si anak. Yang tidak dibolehkan atau dilarang oleh agama Islam adalah pengangkatan anak dengan tujuan meneruskan keturunan dan dijadikan sebagai anak kandung.

Berdasarkan pengamatan Mahkamah Agung bahwa semakin banyak warga masyarakat yang mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri dengan berbagai macam motif dan alasan maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah

²⁸ Wawancara dengan Bernadus Enusa, tanggal 29 Juni 2004.

Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 hanya memuat secara garis besar tentang pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan pengangkatan anak. Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak di atas, dapat diketahui di Indonesia belum mempunyai peraturan yang lengkap yang mengatur masalah pengangkatan anak. Di dalam aturan yang ada sekarang ini tidak ada secara rinci tentang siapa saja yang dapat dijadikan anak angkat, siapa saja yang dapat melakukan pengangkatan anak, syarat ada apa yang harus ditemui agar pengangkatan anak itu sah. Hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya proses penyelesaian perkara permohonan pengangkatan anak. Keadaan ini seperti yang dialami oleh Supardi, dia mengatakan bahwa sewaktu ia mengajukan permohonan pengangkatan anak, surat permohonannya belum dapat diterima karena dalam melakukan pengangkatan anak belum diadakan selamatan.

E. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Kecamatan tanon Kabupaten Sragen

Pengangkatan anak ini terdapat hambatan-hambatan yang berawal dari alasan pengangkatan anak itu sendiri dan setelah seorang anak itu mempunyai status sebagai anak angkat. Permasalahan-permasalahan yang timbul berkenaan dengan pengangkatan anak ini secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

1. Faktor yuridis, yaitu masalah yang timbul karena berkenaan dengan akibat hukumnya

dari praktek pengangkatan anak itu sendiri. Misalnya bila orang tua angkatnya yang semula tidak mempunyai anak setelah mempunyai anak maka perhatian ke anak angkat menjadi berkurang baik dari segi pendidikan maupun dari segi materi.

2. Faktor sosial, yaitu menyangkut pengaruh sosial terhadap pengangkatan anak yang membutuhkan waktu untuk penyesuaian terhadap perbuatan hukum tersebut.
3. Faktor psikologis, yaitu masalah reaksi kejiwaan dari anak angkat tersebut yang ditimbulkan adanya perpindahan lingkungan yang secara cepat dan sekaligus.

F. Akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat di Pengadilan Negeri Sragen.

Di kalangan masyarakat adat Jawa khususnya di kecamatan Tanon kabupaten Sragen, orang tua yang tidak mempunyai anak kandung tetapi mempunyai anak angkat, maka anak angkat yang berkelakuan baik terhadap orang tua angkatnya akan mendapat warisan dari orang tua angkatnya. Jika orang tua angkat mempunyai anak kandung dan anak angkat, maka dalam pewarisan anak kandung akan mendapat lebih banyak dari anak angkat, dikarenakan anak angkat itu

masih tetap dapat mewaris dari orang tua kandungnya. Orang Jawa mengatakan anak angkat itu “ngangsu sumur loro” yaitu mendapat warisan dari dua sumur.²⁸

Pada Pengadilan Negeri Sragen sampai saat ini belum atau tidak pernah terjadi mengenai gugatan mengenai pengangkatan anak maupun mengenai anak angkat yang menuntut warisan orang tua angkatnya. Tetapi dalam kasus – kasus terdahulu terdapat masalah tentang waris anak angkat dan telah dikuatkan dalam putusan pengadilan.

Dalam hal ini menurut Putusan Pengadilan Negeri Purworejo, tanggal 6 Oktober 1937 dikatakan bahwa :

“Anak angkat menurut hukum adat tetap berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya sendiri. Tetapi hak waris anak angkat itu terbatas pada harta warisan orang tua angkatnya yang berasal dari harta pencaharian bukan harta pusaka.”

Sebagaimana hal tersebut dikuatkan dalam Putusan Makamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 Mei 1958 no 82 K/SIP/1957 yang menyatakan :

“Anak angkat tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka, barang-barang ini kembali kepada waris keturunan darah “

Kemudian putusan Makamah Agung tanggal 18 Maret 1959 yang menyatakan :

²⁸ Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Sragen, tanggal 10 Juni 2004.

“Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewaris harta gono gini dari orang tua angkatnya, sedangkan harta pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya.”

Dengan demikian akibat hukum dari Pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sragen memberikan kedudukan anak angkat menurut hukum adat Jawa pada umumnya yaitu hak anak angkat terbatas pada harta pencaharian (gono gini) yang diperoleh sendiri orang tua angkatnya baik sebelum maupun selama ikatan perkawinan. Sedangkan terhadap harta pusaka yang diterima orang tua angkat dari orang tuanya, baik anak angkat maupun janda tidak berhak mewarisinya, dan harta pusaka tersebut merupakan hak waris dari saudara laki-laki atau perempuan dari orang tua angkatnya, apabila ia tidak mempunyai anak kandung.²⁹

²⁹ Wawancara dengan Ketua pengadilan Negeri Sragen, 1 Juli 2004.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengangkatan anak di tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Salah satu daerah itu adalah di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen yang dilakukan dengan cara terang dan tunai, terang artinya dalam melakukan pengangkatan anak dilakukan sepengetahuan Kepala Desa sedangkan tunai adalah dalam melakukan pengangkatan anak harus dilengkapi dengan upacara adat.
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Kecamatan tanon Kabupaten Sragen
Pengangkatan anak ini terdapat hambatan-hambatan yang berawal dari alasan pengangkatan anak itu sendiri dan setelah seorang anak itu mempunyai status sebagai anak angkat. Permasalahan-permasalahan yang timbul berkenaan dengan pengangkatan anak ini secara garis besarnya adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor yuridis, yaitu masalah yang timbul karena berkenaan dengan akibat hukumnya dari praktek pengangkatan anak itu sendiri. Misalnya bila orang tua angkatnya yang semula tidak mempunyai anak setelah mempunyai anak maka

- perhatian ke anak angkat menjadi berkurang baik dari segi pendidikan maupun dari segi materi.
- b. Faktor sosial, yaitu menyangkut pengaruh sosial terhadap pengangkatan anak yang membutuhkan waktu untuk penyesuaian terhadap perbuatan hukum tersebut.
 - c. Faktor psikologis, yaitu masalah reaksi kejiwaan dari anak angkat tersebut yang ditimbulkan adanya perpindahan lingkungan yang secara cepat dan sekaligus.
3. Akibat hukum dari Pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sragen memberikan kedudukan anak angkat menurut hukum adat Jawa pada umumnya yaitu hak anak angkat terbatas pada harta pencaharian (gono gini) yang diperoleh sendiri orang tua angkatnya baik sebelum maupun selama ikatan perkawinan. Sedangkan terhadap harta pusaka yang diterima orang tua angkat dari orang tuanya, baik anak angkat maupun janda tidak berhak mewarisinya, dan harta pusaka tersebut merupakan hak waris dari saudara laki-laki atau perempuan dari orang tua angkatnya, apabila ia tidak mempunyai anak kandung.

B.Saran-saran

1. Diperlukan adanya peraturan khusus yang berupa Undang-undang yang mengatur mengenai lembaga pengangkatan anak secara lengkap dan memenuhi semua aspirasi rakyat di semua golongan penduduk Indonesia.
2. Orang tua angkat hendaknya lebih memberikan perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan anak angkatnya berkembang secara sehat dan maju dalam berpendidikan.

DAFTAR PUSAKA

Arikanto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Budiono, Rahmd, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum, *Masalah-masalah Hukum Perdata Adat*, Departemen Kehakiman, 1980.

Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid IA/Amy, PT. Cipta Adi Pusaka, Jakarta, 1988.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Kekerabatan Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1987.

Hamid, *Hukum Acara Perdata serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1986.

Harahap, Yahya, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat dalam Hukum Adat*, Citra Aditya Bakti, 1983.

Haar, Ter, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (Soebakti Poesponoto Terjemahan)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.

Hasil Penelitian M. Kasyid, AK, "*Meninjau Segi Hukum Adat Rejang serta Perkembangannya di Kabupaten Rejang Lebong*", Skripsi, Bengkulu, 1982.

Meliana, Djaja S., *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, 1982.

Mertosetono, Amir, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Dahara : Prize, Semarang, 1987.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.

- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Resdakarya, Bandung, 1988.
- Muhammad, Bushar, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Muhammad, Abdulkadi, *Hukum Acara Perdata*, Aka Press, Jakarta, 1990.
- Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Aditya, Bandung, 2000.
- Soekanto, Sri Widowati Wiratmo, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1988.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
- Soimin, Soedaryo, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Sutantio, Retnowulan, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1987.
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1990.
- Tafal, Bastian, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989.
- Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Wignyodipuro, Surodjo, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1989.
- Woeryanto, *Hukum Adat (Adopsi, delict dan Tata Negara)*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1970